

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE
INDEKS MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Periode 2019-2021)**



Disusun Oleh:

**SHAFIRA AURELLYA DHEWI
NIM. 180603212**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Shafira Aurellya Dhewi

NIM : 180603212

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2023
Yang Menyatakan,

Shafira Aurellya Dhewi



PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Metode Indeks Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Periode 2019-2021)

Disusun Oleh:

Shafira Aurelly Dhewi
NIM. 180603212

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Ayumiati, S.E., M.Si

NIP. 197806152009122002

Pembimbing II



Muksal, M.E.I

NIP. 199009022020121008

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Metode Indeks Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Periode 2019-2021)


Shafira Aurellya Dhewi
NIM. 180603212

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan
Syariah


Pada Hari/Tanggal : Senin, 19 September 2023 M
3 Rabiul Awwal 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua


Ayumrati, S.E., M.Si
NIP. 197806152009122002

Sekretaris


Muksal, M.E.I
NIP/199009022020121008


Penguji I


Ana Fitria, S.E., M.Sc
NIP. 199009052019032019

Penguji II


Dara Arjanatillah, M.Sc.Fin
NIDN. 2022028705

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Hafas Furqan, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Shafira Aurellya Dhewi
NIM : 180603212
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
E-mail : shafiraarellyad@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Metode Indeks Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Periode 2019-2021)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Desember 2023

Mengetahui,

Penulis

Shafira Aurellya Dhewi
NIM. 180603212

Pembimbing I

Ayumiati, S.E., M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Muksal, M.E.I
NIP. 199009022020121008

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Metode Indeks Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Periode 2019-2021)”** shalawat beserta salam tidak lupa penulis persembahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik dan menjadikan kita sebagai insan yang taat kepada Allah Swt serta berakhlak mulia.

Penelitian ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dan mencapai derajat Strata-1 pada program studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universtas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, bimbingan, dan saran dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Ketua Jurusan Program Studi Perbankan Syariah dan Inayatillah, M.A.Ek selaku sekretaris

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ayumiati, S.E., M.Si selaku pembimbing I dan Muksal, M.E.I selaku pembimbing II. Terimakasih atas segala ilmu, arahan, dukungan serta motivasi yang telah diberikan demi kelancaran skripsi ini.
5. Penasehat Akademik Akmal Riza, S.E., M.Si. serta seluruh dosen-dosen dan para staf yang mengajar pada Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Orang tua tercinta, Ibunda Hayatun Nizar dan Ayahanda Taufik Munir. Terimakasih atas do'a, cinta dan kasih sayang, motivasi, dukungan, serta semangat yang sangat berpengaruh terhadap penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Perbankan Syariah. Untuk Regisca dan Nafhiza selaku saudara kandung penulis, terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, serta dukungan kepada penulis
7. Sahabat seperjuangan yang menemani penulis dari awal perkuliahan. Miftahul Jannah terimakasih atas kebersamaan, motivasi, dukungan selama ini sehingga sampai ke tahap akhir untuk meraih gelar sarjana. Semoga kesuksesan segera menghampiri kita.
8. Kepada teman-teman Perbankan Syariah 2018 terimakasih atas dukungan dan bantuan dalam segala hal dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, karunia serta kesehatan dan keberkahan di dunia maupun di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Hanya kepada


Allah Swt kita berserah diri, dan hanya kepada-Nya senantiasa kita selalu bersyukur, semoga apa yang kita amalkan mendapatkan Ridha-Nya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua dan ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Penulis,

Shafira Aurellya Dhewi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaiḥfa*

هول : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ


: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Shafira Aurellya Dhewi
NIM : 180603212
Fakultas/ Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul : Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Metode Indeks Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Periode 2019-2021)
Pembimbing I : Ayumiati, SE.,M. Si
Pembimbing II : Muksal, M.E.I

Kinerja perbankan syariah tidak hanya terdiri dari aspek keuangan, tetapi dapat dilihat dari aspek maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bank Aceh Syariah yang menerapkan sistem syariah dengan metode indeks maqashid syariah. Terdapat tiga indikator dalam penelitian ini yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan menciptakan kemaslahatan. Metode analisis data menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan objek penelitian Bank Aceh Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan dari indeks maqashid syariah dengan menggunakan sepuluh rasio kinerja menunjukkan bahwa pada tahun 2019 diperoleh nilai 22.27 mengalami kenaikan pada tahun 2020 dengan nilai 37.50, dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 38.70. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020.

Kata Kunci : *Bank Aceh Syariah, Laporan Keuangan, Indeks Maqashid Syariah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Perbankan Syariah	14
2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah	14
2.1.2 Landasan Hukun Perbankan Syariah	18
2.1.3 Tujuan Bank Syariah	20
2.1.4 Asas dan Fungsi Bank Syariah	21
2.1.5 Jenis-Jenis dan Kegiatan Bank Syariah	22
2.1.6 Perbedaan Bank Syariah Dengan Konvensional	24
2.2 Kinerja Keuangan Bank Syariah	28

2.2.1	Pengertian Kinerja Keuangan.....	28
2.2.2	Tujuan Kinerja Keuangan	30
2.3	Analisis Kinerja Keuangan	31
2.3.1	Pengertian Analisis Kinerja Keuangan.....	31
2.3.2	Tujuan Analisis Kinerja Keuangan	32
2.3.3	Laporan Keuangan	32
2.3.4	Jenis-Jenis Laporan Keuangan Bank Syariah	33
2.4	Maqashid Syariah.....	34
2.4.1	Pengertian Maqashid Syariah.....	34
2.4.2	Sejarah Maqashid Syariah.....	38
2.4.3	Maksud dan Tujuan Maqashid Syariah.....	40
2.5	Indeks Maqashid Syariah (IMS).....	42
2.6	Penelitian Terdahulu	45
2.7	Kerangka Berpikir.....	54
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		57
3.1	Jenis Penelitian.....	57
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	57
3.3	Sumber Data.....	58
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.5	Operasional Variabel.....	59
3.6	Metode Analisis Data.....	62
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		69
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	69
4.1.1	Data penelitian.....	69
4.1.2	Sejarah dan Profil Bank Aceh	70
4.1.3	Visi dan Misi Bank Aceh Syariah	71
4.2	Hasil Penelitian	72
4.2.1	Rasio Kinerja Maqashid Syariah pada Bank Syariah.....	80
4.3	Kinerja Keuangan Bank Aceh Syariah Dengan Metode Indeks Maqashid Syariah.....	86

BAB V PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	99



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Asset, Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Bank Aceh Syariah Periode Desember Tahun 2016-2021 .	9
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah	26
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	52
Tabel 3.1 Model Pengukuran Kinerja Maqashid Syariah.....	60
Tabel 3.2 Rata-rata Variabel Indeks Maqashid	64
Tabel 4.1 Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah Periode 2019-2021.....	73
Tabel 4.2 Perhitungan Bobot Rasio Kinerja Indeks Maqashid Syariah	81
Tabel 4.3 Bobot Rasio Kinerja Indeks Maqashid Syariah.....	86
Tabel 4.4 Perhitungan Indikator Kinerja Pertama	90
Tabel 4.5 Perhitungan Indikator Kinerja Kedua.....	90
Tabel 4.6 Perhitungan Indikator Kinerja Ketiga	91
Tabel 4.7 Perhitungan Indeks Maqashid Syariah (IMS) Bank Aceh Syariah 2019-2021.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep Sekaran	44
Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah Periode 2019-2021	99
Lampiran 2 Perhitungan Rasio Indeks Maqashid Syariah 2019..	102
Lampiran 3 Perhitungan Rasio Indeks Maqashid Syariah 2020..	103
Lampiran 4 Perhitungan Rasio Indeks Maqashid Syariah 2021..	104
Lampiran 5 Perhitungan Kinerja Indeks Maqashid Syariah Tahun 2019-2021	105



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan saat ini telah mengalami peningkatan yang cukup pesat dan memberikan pengaruh yang baik bagi sektor perekonomian suatu negara. Dimana perbankan memiliki peran yang sangat penting yaitu dapat menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan di sebuah negara. Menurut operasionalnya Perbankan di Indonesia terbagi atas perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional beroperasi dengan menerapkan sistem bunga berbeda dengan Perbankan Syariah yang beroperasi dengan tidak menerapkan sistem bunga (riba). Bank syariah harus berlandaskan pada prinsip syariah serta mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku dalam *fiqih muamalah*. Tujuan dari perbankan syariah yaitu untuk mewujudkan lembaga keuangan yang berlandaskan etika dan upaya seorang muslim untuk mendasari segenap aspek ekonominya yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah (Mutia & Musfirah, 2017).

Dalam sejarah panjang perbankan, bank syariah di Indonesia sendiri berdiri pada tahun 1992, bank yang pertama kali muncul di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada tahun 1997 dan 1998 terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia, Bank Muamalat Indonesia terbukti mampu bertahan terhadap krisis ekonomi tersebut. Pada awalnya penggunaan prinsip syariah belum

mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional, namun pertumbuhan perbankan syariah cukup pesat pasca perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Pada tahun 1999 didirikanlah pula bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti, dan setelahnya diikuti berdirinya bank syariah dan unit usaha syariah lainnya. Sofyan (2017) menyatakan bahwa berdasarkan data OJK (Desember 2015) terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), serta 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Menurut undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 3, “Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.” Dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4 “Bank Syariah wajib menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat dan bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)” (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Pemerintah Aceh berkomitmen untuk mewujudkan pelaksanaan syariah secara menyeluruh dalam segala urusan daerah maupun masyarakat. Hal yang dilakukan agar mendukung pelaksanaan syariah di Aceh, pemerintah Aceh mendorong

konversi BPD Aceh menjadi Bank Milik Daerah yang beroperasi menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pada tanggal 25 Mei Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan sahamnya dari sistem konvensional ke sistem syariah. Kemudian di konversi secara keseluruhan yaitu pada tanggal 19 September 2016. Hingga saat ini, bank Aceh dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah secara keseluruhan (PBI Nomor 11/15/PBI/2009).

Kemudian, menurut HT & Rama (2018) dengan adanya sistem operasional dan visi yang berbeda, metode pengukuran kinerja keuangan yang diterapkan pada sistem perbankan syariah seharusnya dapat mengakomodir tujuan utama dari perbankan syariah yaitu sesuai dengan prinsip Islam. Rasio-rasio keuangan yang bersifat memaksimalkan nilai tambah bagi pemilik modal tidak menjadi kerangka utama dalam penilaian pencapaian. Seperti mengajukan kinerja aspek etika dan sosial yang akan menjadi alat ukur kinerja bagi sebuah bank syariah. Metode ini jauh berbeda dengan metode yang telah dikembangkan dalam konsep barat yaitu *ethical value* dan *corporate social responsibility* tetapi dengan dasar paham rasionalitas terhadap nilai budaya dan keagamaan.

Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. Pengukuran kinerja perbankan syariah masih banyak menggunakan pengukuran rasio-rasio keuangan seperti CAMELS (*Capital Asset,*

Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk), Data Envelopment Analysis (DEA), Return on Asset (ROA), Secara umum penilaian tingkat kesehatan bank yang digunakan hampir sama dengan model evaluasi kinerja yang digunakan oleh perbankan syariah, sistem penilaian kinerja yang berlaku terhadap peran bank syariah sebagai organisasi bisnis diantaranya : penilaian kinerja keuangan tradisional Balanced Scorecard (BSC) dan Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risk (CAMELS) dan pengukuran kinerja klasik yang digunakan pada aspek keuangan seperti Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) serta aspek teknisnya seperti, Biaya Operasional dibagi Pendapatan Operasional (BOPO), Non-performing Financing (NPF) dan Financing to Deposits Ratio (FDR), pada dasarnya berorientasi pada pemenuhan kinerja keuangan, yaitu berupa profit sedangkan aspek-aspek lainnya kurang mendapat perhatian yang memadai (Nikmah, 2016).

Penilaian kinerja keuangan penting untuk dilakukan baik oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, atau pun pihak yang berkepentingan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Penilaian kinerja bank dilakukan dengan melihat laporan keuangan yang fungsinya sebagai penyedia informasi menyangkut dengan posisi keuangan. Kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi perbankan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan (Dwi, 2009).

Adanya kelemahan dalam praktik alat ukur konvensional menjadi alasan diperlukannya alat ukur yang berbasis syariah. Adapun kelemahan dari alat ukur konvensional seperti yang dijelaskan oleh Ghifari, Hakim, & Yani (2015) ialah masih sulitnya dalam membedakan karakteristik antara bank syariah dan bank konvensional, perbedaan pandangan antara keduanya akan mempengaruhi fungsinya sebagai perantara. Kelemahan yang selanjutnya yaitu bisa dilihat dari hasil pengukuran kinerja bank syariah berbeda dengan mengukur bank konvensional disebabkan oleh perbedaan dari sisi fungsi intinya maupun karakteristik operasionalnya. Kelemahan yang terakhir dilihat dari tujuan dasar terbentuknya perbankan syariah belum ditangani secara serius sehingga masih menggunakan alat ukur konvensional. Karim (2014) mengemukakan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut menjadi dasar sehingga akan berpengaruh terhadap penciptaan produk dari kedua model perbankan. Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi yang lainnya terletak pada tiga hal utama yaitu pandangan Islam, tujuan dan strategi atau kebijakan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diimplementasikan dalam bentuk legalitas fiqh sebuah produk tetapi juga dalam dampak yang lebih luas.

Selanjutnya, Mohammed, dkk (2008) melakukan penelitian dengan menghadirkan sebuah metode pengukuran kinerja baru dengan variabel yang berbeda dalam mengukur kinerja perbankan dari segi maqashid syariah, yakni pengukuran kinerja yang tidak

hanya pada tataran keuangan (material) saja namun juga dalam hal non keuangannya. pada penelitiannya telah membuat pengukuran kinerja perbankan syariah dalam bentuk Syariah Maqashid Index (SMI) (Afrinaldi, 2014).

Indeks Maqashid Syariah (IMS) mengadopsi teori dari Maqashid Syariah dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan. Maqashid Syariah menurut Alal al-Fasi merupakan tujuan pokok syariah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Sedangkan menurut Al Imam al Ghazali, penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah merupakan upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. DR Yusuf AL-Qardhawi memaparkan bahwa maqashid syariah (maksud-maksud syariah) adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia (Qaradhawi, 2018).

Maqashid syariah akan menghasilkan tujuan syariah yang sejalan dengan setiap aktivitas manusia. Selanjutnya, Abu Zahrah memaparkan maqashid syariah seperti yang dijelaskan oleh Sudrajat & Sodiq, (2016) maqashid syariah merupakan hukum-hukum syariat Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia sehingga tujuan-tujuan yang akan dicapai sesuai dengan hukum syariah (maqashid syariah). Tujuan-tujuan dalam penetapan hukum syariah meliputi : mendidik individu (*Tahdhib al-fardh*), menegakkan keadilan (*Iqamah al-adl*), dan menciptakan kemaslahatan (*Jalb al-maslahah*). Tujuan tersebut

yang akan menjadi indikator yang menyatakan bahwa sebuah entitas bisnis Islam dapat dinilai dari sisi jauh mana bank menjalankan nilai-nilai syariah dan sejauh mana tujuan bank syariah yang dilaksanakan oleh perbankan syariah.

Bank syariah dalam pemenuhan tugas sebagai penyedia jasa keuangan harus mengevaluasi kembali tujuan dari bank syariah sesuai dengan maqashid syariah. Dengan penggunaan konsep maqashid syariah indeks yang dinilai penting dalam konteks kinerja bank syariah karena sebagian besar bank syariah menggunakan rasio-rasio keuangan yang berasal dari rasio keuangan bank konvensional sehingga tidak memberikan evaluasi pada semua dimensi yang dimiliki oleh bank syariah (Sari & Isnandar, 2020).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan menggunakan metode indeks maqashid syariah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat & Sodiq (2016), dimana penelitian yang dilakukan pada 9 bank umum syariah di Indonesia. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Karunia Sari (2016), penelitian ini dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan membandingkan pengukuran terhadap kondisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penelitian ini menghasilkan bahwa dengan pengukuran maqashid syariah index terdapat peringkat tertinggi pemenuhan *maqashid syariah* yaitu Mitra Harmoni Yoyakarta. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Cakhyaneu (2018) yang penelitiannya dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu terdapat peringkat

tertinggi dalam *maqashid syariah* ialah BSM sedangkan bank yang memperoleh Maqashid Syariah Index paling tinggi ialah bank BTPN Syariah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Antonio, dkk (2020) dengan analisis mengenai model *maqashid syari'ah* Abu Zahrah sebagai sistem pengukuran terhadap kinerja keuangan bank syariah. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila lembaga keuangan menerapkan *maqashid syariah* sebagai tujuan terhadap bisnisnya, maka akan lebih besar manfaatnya untuk masyarakat. Mendidik individu dan membangun keadilan memiliki efek yang cukup signifikan agar dapat mempromosikan kesejahteraan public kearah yang lebih positif. Anonio dkk. memberikan tiga rekomendasi utama untuk pelaksanaan *maqashid syariah*, yaitu mendidik individu, menentukan standar kualifikasi SDM yang menguasai syariah dan muamalah dan pengungkapan kepatuhan syariah untuk meningkatkan control sosial.

Konteks kinerja bank syariah menggunakan konsep maqashid syariah indeks dinilai sangat penting. Dimana terdapat sebagian besar dari rasio-rasio keuangan dari bank konvensional, sehingga tidak memberikan evaluasi pada semua dimensi yang dimiliki oleh bank syariah. Penilaian kinerja keuangan Bank Aceh Syariah menggunakan rasio keuangan dan hasilnya rata-rata baik dan sehat dalam aspek keuangannya dan dapat digunakan untuk memprediksi resiko di masa yang akan datang. Selain itu digunakan juga untuk membuat keputusan, pertimbangan dan prediksi berdasarkan tren

tentang pencapaian bank dan prospek serta pengukuran bank syariah tidak bisa sebatas tentang keuangan saja tetapi juga dengan tujuan utamanya.

Tabel 1.1
Total Aset, Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Bank Aceh
Syariah Periode Desember Tahun 2016-2021

Tahun	Total Aset (Rp Triliun)	Pembiayaan (Rp Triliun)	Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)
2016	18,76	12,21	14,43
2017	22,61	12,85	18,50
2018	23,10	13,24	18,39
2019	25,12	14,36	20,92
2020	25,48	15,28	21,57
2021	28,17	16,35	24,02

Sumber : Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah, (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya Bank Aceh Syariah terus mengalami pertumbuhan yang positif baik dari segi aset, pembiayaan maupun dana pihak ketiga. Perkembangan aset Bank Aceh Syariah dari tahun 2016 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan yang sangat baik bahkan pada masa pandemik Covid-19. Perkembangan aset tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 20,56%. Kenaikan tersebut berasal dari meningkatnya surat berharga dan penyaluran pembiayaan serta meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK). Peningkatan terhadap

lembaga keuangan akan menunjukkan bahwa kinerja lembaga tersebut meningkat (Al Ghifari, 2015).

Total dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Aceh Syariah dari tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 28,21%. Peningkatan terjadi pada tahun pertama setelah konversi dari konvensional ke sistem syariah. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh loyalitas dan kepercayaan pemilik terhadap bank. Kepercayaan pemilik dana tersebut dapat menentukan rencana strategi bisnis suatu bank dikemudian hari.

Sesuai dengan hasil di atas dan teori yang ada yang dikemukakan oleh Mustofa Omar Muhammed, dapat disimpulkan Bank Aceh Syariah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan aset, pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut Muhammed dkk, (2008), tujuan bank syariah lebih luas daripada bank konvensional bahwa ada pengukuran yang cenderung kepada aspek sosial sesuai tujuan syariahnya saja. Dengan demikian, penulis tertarik untuk menilai kinerja Bank Aceh Syariah dengan menggunakan metode indeks maqashid syariah yang nantinya akan diketahui apakah menghasilkan informasi kinerja yang baik. Dengan adanya penelitian ini kiranya menjadi tolak ukur antara penilaian kinerja bank syariah menggunakan indeks maqashid syariah dengan penilaian kinerja bank konvensional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis kinerja Bank Aceh Syariah dengan melihat seberapa besar tingkat pencapaian kesejahteraan (masalah) dalam maqashid syariah ditinjau berdasarkan pendekatan indeks maqashid syariah pada Bank Aceh Syariah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah yang berjudul **Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Metode Indeks Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Perode 2019-2021)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana kinerja Bank Aceh Syariah dengan metode indeks maqashid syariah pada periode 2019-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Bank Aceh Syariah jika dianalisis dengan metode indeks maqashid syariah periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya perbankan syariah.

2. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi panduan atau rekomendasi bagi praktisi perbankan, terutama yang berhubungan dengan objek penelitian kinerja keuangan perbankan syariah dengan metode indeks maqashid syariah.

3. Manfaat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat diperuntukkan kepada perbankan, sebagai pengayaan wawasan dan wacana pengetahuan bisnis dengan pendekatan teoritis dan praktis.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ilmiah harus ditulis secara terarah dan sistematis sesuai dengan aturan baku, agar semua itu terpenuhi penulis menggunakan lima bab untuk penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai uraian tentang permasalahan yang akan diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang berkenaan dalam pelaksanaan penelitian. Bab ini terdiri dari penelitian

terkait yang sudah pernah diteliti sebelumnya, model penelitian atau kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis yang mendasari serta berhubungan dengan topik permasalahan yang ingin diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan informasi mengenai penelitian, rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan serta menguji hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, teknik pemerolehan datanya, teknik pengumpulan data serta metode analisis yang dipakai dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara lebih rinci tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Pada hasil penelitian dikemukakan proses analisis sesuai dengan alat analisis yaitu perhitungan menggunakan metode Indeks Maqashid Syariah yang sudah dibahas pada bab sebelumnya serta hasil pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian. Bab ini berisikan saran sebagai jalan keluar dari pembahasan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah menurut Umam & Utomo (2017) merupakan institusi yang memberikan layanan jasa berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ialah prinsip hukum Islam yang didasari oleh fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan terhadap penetapan fatwa di bidang syariah. Perbedaan antara bank syariah dan konvensional yaitu terletak pada aktivitas usahanya, seperti halnya bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, berbeda dengan bank konvensional masih mengandalkan sistem bunga (*riba*). Sistem syariah ini dibentuk berdasarkan larangan terhadap penggunaan *riba* dalam bentuk apapun seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat ketidakadilan dimana pemilik dana mewajibkan peminjam untuk melebihi pembayarannya tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian.

Dasar pemikiran didirikannya bank syariah bersumber dari adanya larangan *riba* dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. Al-Baqarah: 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah : 275)

Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik riba. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (Al Baqarah 278).

Sebagaimana didalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu

:

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ،
وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ

“Dari Jabir bin Abdullah ra berkata : Rasulullah SAW. melaknat orang-orang yang memakan riba, yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda: “Mereka semua sama”(H.R. Muslim).

Dosa riba setara dengan perbuatan dosa seseorang menzinahi ibundanya. Diriwayatkan dari Baraa' bin 'Azib RA bersabda:

الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا مِثْلُ إِيْتَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ

"Dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya." (HR Thabrani).

Salah seorang perawi hadits ini bernama Umar bin Rashid. Dia dhukumi lemah oleh mayoritas ulama hadits.

Lebih besar dari zina. Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA bahwa Nabi SAW bersabda:

إِنَّ الدَّرْهَمَ يَصِيْبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهْفِيِّ الْخَطِيئَةُ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زِنِيَةً
يَزِينُهَا الرَّجُلُ

"*Sesungguhnya satu dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali.*" (HR Ibnu Abi Dunya).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa terdapat asas-asas hukum perbankan syariah. Dimana perbankan syariah akan melaksanakan setiap kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha perbankan syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur (Sadi, 2015) :

- a) *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran terhadap barang sejenis yang kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*) tidak sama atau tidak di waktu yang sama. Artinya nasabah mengembalikan dana yang diterima serta diledakkan pokok pinjamannya tersebut karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- b) *Maisir*, yaitu suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu yang tidak pasti serta bersifat untung-untungan. *Maisir* juga mengandung unsur taruhan, diaman mendapatkan kekayaan tanpa adanya usaha.
- c) *Gharar*, yaitu suatu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan.
- d) *Haram*, yaitu suatu transaksi yang dilarang dalam syariah baik itu objeknya dan praktiknya.

e) *Zalim*, yaitu suatu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu.

2.1.2 Landasan Hukum Perbankan Syariah

Landasan hukum perbankan syariah tidak terlepas dari sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Landasan hukum perbankan syariah akan di uraikan sebagai berikut (Harahap, Wiroso, & Yusuf, 2010):

a. Periode sebelum tahun 1992

Pada periode sebelum tahun 1992, telah berdiri bank syariah dalam bentuk BPR-Syariah di Indonesia yaitu BPRS Mardhatillah, BPRS Berkah Amal Sejahtera, Al-Mukarromah. Pendirian BPRS pada periode ini sudah sesuai dengan undang-undang perbankan yang berlaku pada saat itu. Ketentuan tersebut mengacu bank konvensional dan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bank syariah.

b. Periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1998

Pada periode ini muncullah puluhan BPRS dan bank syariah yang pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada periode ini Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan namun dalam undang-undang ini tidak dibahas secara jelas atau secara langsung tentang bank syari'ah. Pada periode ini, Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Dewan Pengawas Syariah Bank yang bersangkutan. Pada periode ini ketentuan syariah

pada BPRS yang satu dengan yang lain berbeda dan berbeda pula dengan fatwa yang dikeluarkan Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalah Indonesia. Hal ini dikarenakan masing-masing Dewan Pengawas Syariah mengeluarkan fatwanya masing-masing.

c. Periode tahun 1998 sampai tahun 2008

Pada periode ini dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang no. 7 tahun 1998 disempurnakan menjadi Undang-undang no. 10 tahun 1998. Penyempurnaan Undang-undang no. 7 tahun 1998 tentang perbankan ini dilakukan atas pengalaman dan kajian yang telah dilakukan dan hasil dari kajian tersebut diperoleh bahwa ternyata bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Pada periode ini pula mulai berdiri BPRS dan Bank Umum Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah BTN Syariah, Bank Jabar Syariah dan sebagainya.

d. Periode setelah tahun 2008

Pada periode ini, perbankan syariah di Indonesia mulai memiliki Undang-undang sendiri yaitu Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syari'ah yang didirikan mulai tahun 2008 harus berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2008. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 69 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 yaitu:

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.

2.1.3 Tujuan Bank Syariah

Perbankan syariah termasuk dalam badan usaha dengan kategori *profit oriented*. Tujuan perbankan syariah adalah untuk mendapatkan keuntungan sebagai kegiatan operasionalnya. Pada bank konvensional keuntungan tersebut diperoleh dari hasil pendapatan bunga, berbeda dengan perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil. Islam melarang tegas untuk pengambilan harta milik orang lain dengan cara yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kesepakatan (akad) serta adanya ridha antara kedua belah pihak (Setiyobono & Ahmar, 2019).

Tujuan perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan menyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan untuk membantu pelaksanaan terhadap pembangunan nasional serta dalam bentuk meningkatkan kebersamaan, pemerataan, dan keadilan kesejahteraan rakyat. Upaya yang dilakukan ialah mencapai pendapatan keuntungan setinggi-tingginya umumnya dilakukan oleh bank komersial. Pada prakti perbankan Islam, bank Islam berdiri untuk menggalakkan, memelihara serta mengembangkan jasa serta produk perbankan syariah berdasarkan pada syariat Islam.

2.1.4 Asas dan Fungsi Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank Syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan prinsip kehati-hatian. Sedangkan jika dilihat dari segi tujuan bank syariah, bank syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Menurut Ismail (2011 : 39) bank memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana, dan juga memberikan pelayanan jasa bank.

a. Menghimpun Dana

Sama halnya bank umum, bank syariah memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat. perbedaannya, jika pada bank konvensional si penabung

mendapatkan balas jasa berupa bunga, di bank syariah penabung akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil.

b. Penyaluran Dana

Fungsi utama bank syariah yang kedua adalah sebagai penyalur dana. Dana yang telah dihimpun dari nasabah, nantinya akan disalurkan kembali kepada nasabah lainnya dengan sistem bagi hasil.

c. Memberikan Pelayanan Jasa

Fungsi bank syariah yang ketiga adalah sebagai pemberi layanan jasa perbankan. Dalam hal ini, bank syariah berfungsi sebagai pemberi layanan jasa seperti jasa transfer, pemindahan bukuan, jasa tarikan tunai, dan jasa-jasa perbankan lainnya.

2.1.5 Jenis-Jenis dan Kegiatan Bank Syariah

Perbankan merupakan entitas yang dapat menghubungkan masyarakat yang mempunyai dana berlebih dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Bank Syariah menggunakan prinsip syariah didalam melakukan kegiatan usahanya. Terdapat beberapa jenis dan kegiatan Bank syariah yaitu:

1. Jenis Bank syariah ditinjau dari segi fungsinya.

a) Bank Umum Syariah

Bank umum syariah (BUS) merupakan bank yang melakukan lalu lintas pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah. Terdapat fungsi utama dari bank umum syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat,

menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan jasa.

b) Unit usaha syariah

Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang melakukan aktivitas dalam lalu lintas pembayaran serta berdasarkan prinsip syariah. Transaksi unit usaha syariah tetap dipisahkan dengan transaksi yang ada di bank konvensional, karena setiap kegiatan transaksi yang dilakukan secara syariah tidak boleh adanya campur tangan bank konvensional.

c) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran tetapi bank ini tetap menggunakan prinsip syariah. Kegiatan BPRS ialah menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan tabungan *wadiah*, *mudharabah*, dan *deposito mudharabah*, menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dan BPRS tidak boleh melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran.

2. Jenis bank syariah ditinjau dari segi statusnya

- a. Bank devisa merupakan bank syariah yang melakukan aktivitas transaksi luar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing.
- b. Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan setiap kegiatannya

seperti halnya bank devisa. Tansanksi yang dilakukan hanya dalam negeri atau dalam mata uang rupiah.

2.1.6 Perbedaan Bank Syariah Dengan Konvensional

Pada dasarnya bank konvensional dan bank syariah memiliki beberapa persamaan, antara lain yaitu pada sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi bahkan pembiayaan. Adanya pengetahuan terhadap masyarakat terkait perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah mempermudah untuk memilih produk perbankan sesuai dengan kebutuhan. Perbedaan bank syariah dan konvensional terletak pada sistem bunga (*interest*), yang artinya bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan pada bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Seluruh aktivitas dan produk bank syariah akan sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan Hadist. Selain itu, menurut Triandaru & Budisantoso (2006) terdapat perbedaan yang mendasar antara perbankan syariah dengan bank konvensional antara lain sebagai berikut:

1. Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok yang terdapat dalam bank syariah dan konvensional terletak pada landasan falsafat yang dianutnya. Bank syariah menganut prinsip bagi hasil berbeda dengan konvensional yang menganut prinsip bunga (*Riba*). Hal ini menjadi dasar utama penciptaan produk pada bank syariah dan bank konvensional dimana untuk menghindari sistem bunga,

bank syariah menggunakan sistem jual beli kemitraan yang diselenggarakan dengan bentuk bagi hasil.

2. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Bank syariah menggunakan sistem deposito yang dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana usaha tersebut dilakukan untuk membungakan uang. Konsep titipan pada bank syariah ialah nasabah berhak atas dana tersebut jika memerlukannya dan hal tersebut akan mempengaruhi syarat-syarat investasi.

3. Kewajiban Mengelola Zakat

Fungsi yang sangat melekat pada bank syariah adalah sebagai lembaga penyaluran zakat. Bank syariah wajib mengelola zakat, infak, dan sedekah dalam artian wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikan, serta mendistribusikannya.

4. Struktur Organisasi

Pada bank syariah terdapat struktur organisasi, adanya badan pengawas yang disebut sebagai lembaga Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dimana tugas DPS untuk mengawasi setiap aktivitas bank syariah dalam pemenuhannya sebagai lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam.

Secara ringkas perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah

	Bank Syariah	Bank Konvensional
Fungsi dan Kegiatan Bank	<ul style="list-style-type: none"> - Intermediasi - Manajer Investasi - Investor - Sosial - Jasa Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> -Intermediasi -Jasa Keuangan
Mekanisme dan Objek Usaha	Anti Riba dan Maysir	Bebas
Prinsip Dasar Operasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak bebas nilai (prinsip syariah) - Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi - Bagi hasil, jual beli dan sewa 	<ul style="list-style-type: none"> - Bebas nilai (prinsip materialis) - Uang sebagai komoditi - Bunga
Perioritas Pelayanan	Kepentingan publik	Kepentingan pribadi
Orientasi	Tujuan sosial-ekonomi Islam, <i>جامعة البر</i> keuntungan (<i>profit sharing</i>)	Keuntungan (<i>profit</i>)
Bentuk	Bank komersial, bank pembangunan, bank iniversal atau <i>multi-purpose</i>	Bank komersial
Evaluasi Nasabah	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam resiko	Kepastian pengembalian pokok dan bunga (<i>creditworthiness</i> dan <i>collateral</i>)

Tabel 2.1 Lanjutan

	Bank Syariah	Bank Konvensional
Hubungan Nasabah	Erat sebagai mitra usaha	Terbatas debitur-kreditur
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Pasar Uang Syariah, Bank Sentral	Pasar Uang, Bank Sentral
Pinjaman yang diberikan	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional.	Pengadilan, Arbitrase
Resiko Usaha	- Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran - Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>	- Resiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, resiko debitur tidak terkait langsung dengan bank - Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>
Struktur Organisasi Pengawasan	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional	Dewan Komisaris
Investasi	Halal	Halal atau haram
Lingkungan dan Budaya Kerja	Islami	Non Islami

Sumber : Rahma (2019)

2.2 Kinerja Keuangan Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan menjadi tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolak ukur keberhasilannya (Moehariono, 2014)

Menurut Gibson dalam Kasmir (2015 :182) bahwa kinerja merupakan dasar kinerja organisasi yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu, motivasi individu, pengharapan dan penilaian yang dilakukan oleh manajemen terhadap pencapaian hasil kerja individu.

Menurut Colquit dalam Kasmir (2015 : 183) kinerja ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

1. Kinerja tugas (*task performance*)
2. Perilaku kesetiaan (*citizenship behavior*) sebagai pelaku positif.
3. Perilaku produktif tandingan (*counter productive behavior*) sebagai pelaku negatif.

Selanjutnya, pengertian kinerja keuangan menurut Fahmi (2018) merupakan suatu analisis yang dilakukan oleh perusahaan untuk melihat pencapaian atas tugas yang telah dijalankan sesuai dengan aturan secara baik dan benar. Menurut Hayyat, dkk (2018:3) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan efektif selama periode tertentu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu metode yang dilakukan untuk melihat suatu pencapaian atas pemenuhan tugas yang telah diberikan serta dijalankan sesuai aturan keuangan sebagai gambaran aktivitas usaha. Adapun indikator dari kinerja keuangan menurut Jumingan (2006) yaitu kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.

1. Kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) berfungsi sebagai penampung resiko kerugian yang dialami oleh perusahaan. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan perusahaan untuk menanggung resiko dari setiap resiko pendapatan/piutang.
2. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam pemenuhan setiap kewajiban atau utang baik dalam jangka panjang maupun pendek.
3. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam suatu periode tertentu.

2.2.2 Tujuan Kinerja Keuangan

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari tujuan dilakukannya kegiatan tersebut. Menurut Munawir (2012), tujuan dari melakukan kinerja keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat likuiditas

Likuiditas akan menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi setiap kewajiban keuangan yang harus diselesaikan pada periode tertentu.

2. Mengetahui tingkat solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila terjadi likuiditas baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

3. Mengetahui tingkat rentabilitas

Rentabilitas sering disebut dengan profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam dalam mengkoordinir segala aktivitas agar menghasilkan laba selama periode tertentu.

4. Mengetahui tingkat stabilitas

Stabilitas artinya kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

2.3 Analisis Kinerja Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Kinerja Keuangan

Setiap perusahaan atau maupun instansi dalam berbagai bidang memiliki sejumlah karyawan yang memiliki kinerja yang berbeda. Penyelesaian untuk mengetahui kinerja karyawan ialah dengan mengevaluasi kinerja karyawan dengan cara menganalisis kinerja karyawan. Dengan mengevaluasi karyawan sebuah perusahaan akan melakukan analisis kinerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Analisis kinerja keuangan terdiri dari dua kata yaitu “Analisis” dan “Kinerja Keuangan”. Analisis ialah memecahkan atau menggabungkan suatu unit menjadi unit terkecil sedangkan kinerja keuangan merupakan prestasi yang akan dicapai oleh perusahaan menggunakan perhitungan berdasarkan tolak ukur analisis rasio yang berdasarkan laporan keuangan. Analisis kinerja keuangan merupakan suatu aktivitas atau metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Untuk menganalisis kinerja perusahaan, setiap perusahaan secara periodik pasti mengeluarkan laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan untuk memenuhi serta diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam perusahaan yang juga digunakan untuk menilai suatu prestasi yang dicapai perusahaan pada periode tertentu serta perusahaan juga dapat menggunakan

laporan keuangan untuk memprediksi suatu rencana pada waktu yang akan datang. Laporan keuangan umumnya disajikan mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas.

2.3.2 Tujuan Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan harus dilakukan, karena dengan kinerja bank yang baik pada akhirnya akan berdampak pada intern dan ekstern. Terdapat tujuan dan kegunaan analisis kinerja keuangan yaitu: (Jumingan, 2014: 239)

- a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai sebelumnya.
- b. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien. dan lainnya.

2.3.3 Laporan Keuangan

Setiap perusahaan secara periodik pasti mengeluarkan laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan untuk memenuhi serta diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam perusahaan yang juga digunakan untuk menilai suatu prestasi yang dicapai perusahaan pada periode tertentu serta perusahaan juga dapat menggunakan laporan keuangan untuk memprediksi suatu rencana pada waktu yang akan datang. Laporan keuangan umumnya disajikan mengenai posisi keuangan, kinerja

dan arus kas suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas.

Menurut Kashmir (2008:7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam satu periode tertentu. Tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang berkaitan dengan prestasi (hasil usaha) perusahaan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Maith, 2013).

2.3.4 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Bank Syariah

Pada paragraph 11 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (revisi 2011), mengatur komponen laporan keuangan entitas Syari'ah yang wajib disajikan sebagai berikut:

1) Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa yang akan datang.

2) Laporan laba rugi komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan yang disusun oleh suatu entitas untuk menyajikan kinerja ekonomi selama periode tertentu. Laporan ini terdiri dari unsur laba/rugi dan penghasilan komprehensif.

3) Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang berisikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal.

4) Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

5) Laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil

Laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil merupakan laporan yang memuat tentang pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama..

6) Laporan sumber penyaluran dana zakat

Laporan sumber penyaluran zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran zakat selama jangka waktu tertentu, serta saldo zakat yang belum tersalurkan pada tanggal tertentu.

7) Laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan

Laporan sumber dan penyaluran dana dan kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan, baik yang sudah tersalurkan maupun yang belum tersalurkan.

8) Catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

2.4 Maqashid Syariah

2.4.1 Pengertian Maqashid Syariah

Secara etimologi Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* secara bahasa mempunyai arti jalan ke sumber mata air, yakni jalan

lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat (Asmawi, 2012:108)

Secara terminology, *maqashid syariah* merupakan suatu makna atau art sebagai tujuan yang hendak direalisasikan Allah SWT. dibalik pertemuan syari'at dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syari'at (Bakri, 1996:61). Menurut terminologi, terdapat beberapa pengertian maqashid syariah yang dikemukakan oleh ulama terdahulu antara lain:

1. Imam Al-Ghazali

فرعاية المقاصد بارة حاوية لالبقاء و دفع القواطع والتحصيل على سبيل
الال بتداء

“penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari’ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan”.

2. Imam Al-Syatibi

المقاصد قسمان: أحدهما يرجع إلي قصد الشارع، وأل خیر جمع إلي
قصد المكلف

“*Al-Maqashid* terbagi menjadi dua yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari’ah dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf”.

Menurut Syatibi *maqashid syariah* merupakan kemaslahatan umat manusia. Bahwa tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dilaksanakan. Kemaslahatan dalam pengertian yang mutlak diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki, pemenuhan penghidupan manusia serta perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya.

3. 'Alal al-Fasi

الغاية منها والسر التي الشارع عند كل حكم من أحكامها

“maqasid al-syari’ah merupakan tujuan pokok syari’ah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan”.

4. Ahmad Al-Rasyuni

الغايات التي وضعت الشريعة لجل تحقيقها، لمصلحة لعباد

“Maqasid al-syari’ah merupakan tujuan yang telah ditetapkan oleh syari’ah”.

Maqashid syariah merupakan kegiatan yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan manusia berdasarkan hukum Allah serta kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu *Hifdzu Din* (melindungi agama), *Hifdzu Nafs* (melindungi jiwa), *Hifdzu Aql* (melindungi pikiran), *Hifdzu Mal* (melindungi harta), *Hifdzu Nasab* (melindungi keturunan).

Kemudian dalam kebutuhan manusia terhadap harta Ia membagi maqashid menjadi tiga tingkatan, *dharuriyah*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

- a. Kebutuhan *daruriyyat* (primer) merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia serta mencakup lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yaitu agama, akal, keturunan, dan harta.
- b. Kebutuhan *hajiyyat* (sekunder) merupakan kebutuhan dengan maksud untuk memepermudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan serta pemeliharaan yang baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.
- c. Kebutuhan *tahsiniyyat* (tersier) merupakan manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan serta memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia.

Tiga tujuan atau sasaran yang menjadi bagia dari Maqashid Syari'ah yaitu pendidikan atau penyucian jiwa, keadilan dan kemaslahatan (Zahrah, 2011:54-548)

1. Penyucian jiwa, setiap muslim mampu menebar kebaikan kepada setiap orang yanf ada disekitarnya. Setiap kebaikan dilakukan dengan menjalankan segala sesuatu yang telah disyari'atkan, seperti halnya ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan baik dapat membersihkan hati dan meningkatkan jiwa sosial kepada sesama makhluk.
2. Keadilan, dalam kehidupan bermasyarakat, setiap muslim diwajibkan untuk berlaku adil terhadap sesama makhluk

hidup. Adil ialah memberikan sesuatu sesuai kebutuhan masing-masing dengan mengedepankan hak asasi manusia.

3. Kemaslahatan, hal yang terpenting bagi manusia ialah mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan kesejahteraan dari masyarakat umum yang harus dicapai serta merupakan perkarayang sudah disyaria'atkan oleh Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis.

2.4.2 Sejarah Maqashid Syariah

Dalam perjalanannya, maqashid syariah melewati beberapa fase pembentukan hingga mencapai kematangan. Maqashid syariah tidak hanya hadir secara tiba-tiba melainkan melewati masa-masa perkembangan. Perjalanan maqashid syariah dalam sejarah terbagi atas fase prakodifikasi, dan fase kodifikasi.

1. Fase pra kodifikasi

Maqashid syariah telah ada sejak nash Al-Qur'an dan hadis yang disabdakan oleh Nabi karena pada dasarnya maqashid syariah tidak pernah meninggalkan nash tetapi selalu menyertainya. Setelah Rasulullah Saw. wafat serta wahyu terputus sedangkan masalah persoalan hidup semakin berkembang, para sahabat mencoba untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut dengan sandaran pada ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist dengan menemukan nash yang sesuai. Terdapat peristiwa-peristiwa yang baru muncul ketika masa para sahabat, diriwayatkan bahwa Umar mendengar Hudzaifah telah menikah dengan seorang perempuan yahudi

dan meminta Hudzaifah untuk menceraikannya. Karena Hudzaifah mengetahui bahwa menikahi ahli kitab itu diperbolehkan maka Hudzaifah bertanya kepada Umar apakah perempuan itu haram baginya. Lalu Umar menjawab bahwa wanita tersebut tidak haram baginya melainkan Umar khawatir hal ini dapat menimbulkan fitnah bagi perempuan-perempuan muslimah serta menyebabkan tumbulnya perzinahan.

2. Fase kodifikasi

Menurut Ar-Raisuni barangkali yang menggunakan nama maqashid syariah pertama kali adalah Al-Hakim At-Tirmidzi yakni dalam bukunya yang berjudul *As-Shalatu wa Maqasiduna*. Akan tetapi, jika ditelusuri karangan-karangan sudah memuat tentang maqashid syariah. Imam Malik telah menuliskan didalam *Muwatha* sudah menuliskan riwayat-riwayat yang menunjukkan telah menggunakan maqashid syariah pada masa para sahabat. Selanjutnya diikuti oleh Imam Syafi'I dalam karyanya yang terkenal yaitu *Ar-Risalah* dimana telah menyinggung dengan tema-tema ilmu maqashid syariah. Setelah Imam Syafi'I, barulah muncul Al-Hakim At-Tirmidzi disusul oleh Abu Bakar Muhammad Al-Qaffal al kabir dalam kitabnya *Mahasinu AS-syariah*. Kemudian datang Al-Ghazali yang membahas tentang metode untuk mengetahui maqashid (Febriadi, 2017).

2.4.3 Maksud dan Tujuan Maqashid Syariah

Dalam Syariah ada beberapa maksud dan tujuan dalam pelaksanaannya yaitu untuk membangun dan menjaga kemaslahatan umat. Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah untuk mewujudkan kehidupan sehingga menjadi salah satu konsep penting dalam kajian hukum islam (Cakhyaneu, 2018). Asy-Syatibi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali menjelaskan lebih rinci terdapat lima tujuan maqashid al shari'ah yaitu:

a. Menjaga Agama (*Hifdzu din*)

Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, maka Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah. Untuk perseorangan yang berhubungan dengan ibadah maka mereka dimaksudkan menjaga hak dan kebebasan yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak diperbolehkan mendapatkan unsur paksaan untuk meninggalkan agamanya.

b. Menjaga Jiwa (*Hifdzu nafs*)

Dalam agama Islam adanya perlindungan terhadap seluruh umat manusia yaitu nyawa manusia merupakan suatu yang sangat berharga yang harus dijaga dan dilindungi, untuk itu seorang muslim dilarang untuk membunuh sesama manusia ataupun dirinya sendiri.

c. Menjaga Akal (*Hifdzu aql*)

Akal merupakan sumber pengetahuan, sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia yang dapat membedakan antara manusia dengan hewan. Dengan tidak meminum *khamr* dan memakai obat-obatan narkotika yang dapat merusak akal, kita diwajibkan menjaga dan melindungi akal.

d. Menjaga Keturunan (*Hifdzu nasl*)

Maksudnya untuk berkesinambungan dari generasi ke generasi lainnya, syariat yang akan terlaksanakan pada suatu generasi tidak bermakna mengakibatkan punahnya generasi manusia, dengan itu Islam mengajarkan untuk mengatur pernikahan dan mengharamkan segala bentuk perzinahan, menetapkan golongan orang-orang yang dapat dinikahi, bagaimana tata cara perkawinan, serta syarat dan rukun yang harus terpenuhi.

e. Menjaga Harta Benda (*Hifdzu mal*)

Harta merupakan hal yang sangat penting dan berharga dalam kehidupan ini, dimana manusia tidak akan lepas darinya sekalipun Islam melarang manusia untuk mendapatkan hartanya secara illegal. Sebagai manusia wajib memperoleh harta yang halal dengan tidak mengandung unsur riba, penipuan dan lain sebagainya.

Selain itu, terdapat konsep *maqashid syariah* Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fiqh nya. Beliau merumuskan konsep *maqashid syariah* dan mengklasifikasikannya dalam tiga tujuan yaitu *Tahdzib*

al Fard (pendidikan individu), *Iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), dan *Jabl al maslahah* (mewujudkan kemaslahatan/kepentingan umum). Ketiga konsep tersebut digunakan dan dikembangkan oleh Muhammed dkk, (2008).

2.5 Indeks Maqashid Syariah (IMS)

Indeks maqashid syariah (IMS) merupakan sebuah metode dan cara yang dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja dari perbankan syariah. Metode ini dikembangkan oleh Muhammed, dkk (2008) telah dirumuskan evaluasi kerja perbankan syariah yang mengacu pada konsep maqashid syariah.

Variabel yang akan digunakan yaitu dengan mengadopsi teori maqashid syariah Abu Zahrah yang terbagi atas tiga tujuan utama yaitu *Tahdhib alfarid* (pendidikan individu), *Iqamah al-adl* (penegakan keadilan), dan *Al maslahah* (kesejahteraan) sebagai berikut:

a. *Tahfidz al-fard* (Mendidik Individu)

Mendidik individu agar bisa menjadi sumber kebaikan untuk perkumpulan masyarakat. Mendidik individu merupakan sebuah ibadah yang disyaratkan oleh agama Islam. Maksudnya membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial. Tujuan pertama mengungkapkan tentang bagaimana seharusnya perbankan syariah menyebarkan pengetahuan dan kemampuan serta menanamkan nilai-nilai yang menunjang pembangunan ruhaniyah.

b. *Iqamah al- 'adl* (Menegakkan Keadilan)


Menegakkan keadilan dalam masyarakat adil baik menyangkut urusan antara sesama kaum muslimin maupun dalam hubungan dengan pihak lain (non-muslim). Keadilan bertujuan bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan aktivitas operasionalnya yang harus tanpa bunga dan kecurangan lainnya.

c. *Jalb al-maslahah* (Kepentingan Publik/Masyarakat/Kemaslahatan)

Tujuan ini termasuk aktivitas yang mencakup kebutuhan dasar masyarakat seperti investasi di sektor-sektor vital, pembiayaan rumah dan sebagainya.

Muhammed, dkk (2008) menggunakan metode Sekaran (2000) untuk memecahkan konsep *maqashid syariah* Abu Zahrah yang berupa perilaku yang dapat di observasi dilambangkan dengan konsep (C) kemudian konsep diturunkan lagi menjadi beberapa dimensi (D) yang kemudian dipecah kembali disebut dengan elemen (E) dan dapat diukur dengan rasio (R).

Gambar 2.1 Konsep Operasional Sekaran



Sumber : Mohammed, dkk (2008)

Mustafa Omar Muhammad juga menyebutkan terdapat metode operasional yang dibuat oleh Sekaran. Model tersebut dapat disusun dengan konsep Maqashid Syariah dan masing-masing tujuan atau konsep ini kemudian diterjemahkan kedalam karakteristik atau dimensi yang luas. Kemudian menjadi perilaku atau elemen yang diukur. Dari masing-masing tujuan tersebut dapat diubah menjadi 9 dimensi dan 10 elemen. 10 elemen tersebut berubah menjadi rasio kinerja yaitu indikator yang dapat dijadikan untuk penilaian kinerja perbankan syariah sesuai dengan tujuan syariah yaitu menciptakan kesejahteraan bagi umat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang melakukan penelitian mengenai kinerja bank syariah dengan metode indeks maqashid syariah. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk menjelaskan penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya.

Penelitian dari Anton Sudrajat Amirus Sodiq (2016) dengan judul “Analisis Penilaian Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015)” penelitian ini menganalisis menggunakan Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kinerja 9 Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan Indeks Maqashid Syariah tahun 2015. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif serta data yang digunakan ialah data sekunder laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang sudah di audit oleh auditor independen untuk periode tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan. Sampel dari penelitian ini yaitu 9 Bank Umum Syariah yang terdiri dari Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, BRI Syariah, Bukopin Syariah, Panin Syariah, BCA Syariah, BNI Syariah dan Mybank Syariah.

Hasil penelitian ini ialah dari sembilan bank syariah yang menjadi fokus penelitian ini, yang memperoleh pencapaian tertinggi dalam hal bantuan pendidikan adalah Bank Muamalat

Indonesia dengan nilai rasio sebesar 0,00172. Pencapaian tertinggi dalam hal kegiatan penelitian adalah bank Muamalat dengan rasio 0,00172, pencapaian tertinggi dalam hal kegiatan pelatihan adalah BNI Syariah dan pencapaian terendah adalah Mybank Syariah. Sedangkan pencapaian tertinggi dalam hal publikasi adalah BNI Syariah dan pencapaian terendah adalah Bank Syariah Mega. Sedangkan pencapaian maqashid syariah yang tertinggi tahun 2015 adalah Bank Panin Syariah sebesar 0,37602 dan pencapaian index maqashid syariah yang terendah adalah Bank Mega Syariah sebesar 0,18765.

Nikmah Karunia Sari (2016) dengan judul *Maqashid Syariah Index* (MSI) Sebagai Ukuran Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kondisi kinerja dan perbandingan pengukuran kondisi kinerja Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) dengan metode Maqashis Syariah Index.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah berdasarkan perhitungan Maqashid Syariah Index (MSI), terdapat peringkat tertinggi pemenuhan maqashid syariah yaitu Mitra Harmoni Yogyakarta. Peringkat selanjutnya ditempati oleh Danagung Syariah, Barokah Dana Sejahtera, Mitra Cahaya Indonesia, dan Mitra Amal Mulia. Perbedaan dari penelitian selanjutnya terletak pada objek, substansi dan tahun serta penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap perbandingan dan penerapan Maqashid Syariah Index.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Aneu Cakhyaneu (2008) dengan judul Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (Studi Pada BPRS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018). Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan metode sharia maqashid index. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi yang digunakan ialah seluruh BPRS yang ada di Provinsi Jawa Barat serta sampelnya ialah laporan tahunan BPRS yang telah dipublikasikan dalam periode tertentu.

Hasil penelitian dari pengukuran ialah BPRS Artha Karimah Irsyadi Kota Bekasi memperoleh nilai SMI tertinggi, kemudian yang mendapatkan nilai SMI tertinggi kedua untuk semua tujuan pada semua priode 2016-2018 yaitu BPRS Mentari Kabupaten Garut. BPRS yang mendapatkan peringkat ketiga adalah BPRS Baiturridha Pusaka Kota Bandung. Hal ini karena BPRS Baiturridha Pusaka Kota Bandung didukung oleh pencapaian nilai tertinggi pada indikator kinerja dalam tiga tujuan utama Sharia Maqashid Index.

Penelitian yang dilakukan oleh Dzikron Abdillah (2014) dengan judul “Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah : Pendekatann *Maqashid Syariah* (SMI) dan Profitabilitas”. Dalam penelitian ini menganalisis kinerja perbankan syariah Indonesia menggunakan metode Syariah

Maqashid Index (SMI) dan profitabilitas. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kuantitatif.

Perhitungan ini menggunakan rata-rata profitabilitas setiap perbankan syariah dan hasilnya bank yang mendapatkan tertinggi dalam perhitungan CPI yaitu Bank Mega Syariah sedangkan untuk perhitungan SMI Bank Muamalah Indonesia menduduki peringkat pertama yang menunjukkan BMI menjadi bank syariah yang sudah melaksabakan aspek *maqashid syariah* dengan baik. Di dalam diagram perbandingan menunjukkan bahwa perbandingan antara kinerja profitabilitas dengan pelaksanaan *maqashid syariah* yang telah dilakukan oleh masing-masing perbankan syariah menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Kedelapan Bank Umum Syariah memiliki kelebihan masing-masing dalam melakukan elemen-elemen *maqashid syariah* maupun pelaksanaan kinerja keuangan

Munawar (2019) dengan judul Analisis Kinerja Bank Aceh Syariah Ditinjau Dari Pendekatan *Maqasid Syariah* Indeks. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi keuangan dan penerapan Maqashid Syariah Indeks pada Bank Aceh Syariah. Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi laporan keuangan tahunan yang telah di audit.

Hasil dari penelitian ini ialah dari pendekatan maqashid syariah indeks dengan mengukur tiga tujuan utama diperoleh

keseluruhan indikator kinerja Bank Aceh Syariah dari tahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan, kenaikan tertinggi terlihat pada tahun 2017 yaitu sebesar 12.3% serta penerapan maqashid syariah indeks relatif baru jika diterapkan pada Bank Aceh Syariah sehingga dapat dijadikan standar pengukuran bagi para pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja bank Aceh Syariah dalam memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan dari penelitian sebelumnya ialah terletak pada tahun, pada penelitian sebelumnya melihat penerapan maqashid syariah indeks berbeda dengan penelitian ini yang tidak melihat penerapan maqashid syariah indeks.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Taufik Azis (2018) dengan judul Analisa Kinerja Perbankan Syariah Ditinjau dari Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif bersifat deskriptif dengan jenis data menggunakan data panel dan dianalisis menggunakan metode index maqashid syariah. Variabel yang digunakan ialah maqashid syariah Abu Zahrah yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan kepentingan publik. Populasi dalam penelitian ini ialah bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode tahun 2011-2015.

Hasil dari penelitian ini ialah Rasio kinerja maqashid syariah terdapat bank Muamalat yang mendapatkan peringkat pertama sedangkan pada urutan ke 11 terdapat bank Mega Syariah dari

pengukuran maqashid syariah indeks. Pada maqashid syariah tujuan kedua tahun 2011-2015, bank Muamalat menduduki peringkat pertama dalam tujuan pertama maqashid syariah, sedangkan bank Victoria syariah berada di peringkat ke 11. Pada rasio kinerja tujuan ketiga, bank Panin Syariah menduduki peringkat pertama dalam tujuan maqashid syariah, sedangkan Maybank Syariah berada di peringkat ke 11. Selanjutnya penentuan peringkat terhadap bank, bank Muamalat adalah bank umum syariah yang memiliki indikator kinerja tertinggi dalam penyaluran donasi untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta memiliki indikator kinerja tertinggi dalam promosi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wiwit (2020) dengan judul Analisis Penilaian Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Syariah Maqashid Indeks (Studi Kasus Pada 11 Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2018). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta menggunakan populasi yaitu 11 Bank umum Syariah yang seluruh populasi tersebut akan dijadikan sampel dari penelitian.

Hasil dari penelitian pada tahun 2016, bank yang memiliki maqashid syariah indeks tertinggi ialah Bank BNIS dengan perolehan nilai 100% dan yang memperoleh nilai terendah ialah Bank BMS. Pada tahun 2017, perolehan nilai tertinggi kembali di tunjukkan oleh BNIS dan yang mendapatkan perolehan nilai terendah yaitu Bank BMS seperti tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, BMS naik dan menggeser posisi tertinggi pada tahun

sebelumnya sedangkan BNIS mengalami penurunan performa kinerja tidak seperti tahun sebelumnya.

Dinar Cahyaningrum (2021) melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Provinsi Jawa Tengah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Index. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Terdapat beberapa variabel penelitian dari beberapa rasio performance yang mencakup elemen-elemen maqashid syariah yaitu hibah pendidikan, penelitian, pelatihan, publisitas, fungsi distribusi, produk non bunga, rasio laba, dan pendapatan personal. Menghitung rasio penelitian menggunakan *Simple Additive Weighting* (SAW) dengan cara menjumlahkan masing-masing rasio yang memiliki bobot tertentu.

Hasilnya kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan maqashid syariah index diketahui bahwa sebagian besar telah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dengan baik serta beberapa bank tidak mempublikasikan beberapa rasio yang termasuk dalam maqashid syariah index. Dari 24 BPRS yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah diperoleh hasil bahwa BPRS Gala Mitra memperoleh MSI tertinggi yaitu sebesar 32,92% hal ini didukung oleh pencapaian tertinggi dalam indikator kinerja tujuan pertama (*Tahzib al-fard*) dan tujuan kedua (*Iqamah al-adl*). Adapun BPRS yang mendapatkan nilai terendah ialah BPRS Bina Finansia yaitu sebesar 15,89%

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Pembahasan dan Hasil	Perbedaan
1.	Anton Sudrajat dan Amirus Sodiq. "Analisis Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015)". Tahun 2016.	pencapaian tertinggi dalam segi bantuan pendidikan yaitu bank Muamalat Indonesia, pencapaian tertinggi dalam hal kegiatan pelatihan adalah BNI Syariah, Maybank Syariah, dan pencapaian tertinggi terhadap kegiatan publikasi adalah BNI Syariah dan pencapaian terendah adalah Bank Mega Syariah	Objek, substansi dan tahun. Penelitian yang sebelumnya menggunakan objek penelitian berupa 9 Bank Umum Syariah terdiri dari Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, BRI Syariah, Bukopin Syariah, Panin Syariah, BCA Syariah, BNI Syariah, dan Maybank Syariah.
2.	Nikmah Karunia Sari. " <i>Maqashid Syariah Index</i> (MSI) Sebagai Ukuran Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)". Tahun 2016.	peringkat tertinggi dalam pemenuhan maqashid syariah yaitu Mitra Harmoni Yogyakarta. Peringkat selanjutnya ditempati oleh Danagung Syariah, Barokah Dana Sejahtera, Mitra Cahaya Indonesia, dan Mitra Amal mulia.	Objek, substansi dan tahun penelitian. Latar Penelitian sebelumnya ialah perbandingan dan penerapan Maqashi Syariah Indeks pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Aneu Cakyaneu. "Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI)". Tahun 2018.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lima yang memiliki Sharia Maqashid Index tertinggi berturut-turut adalah bank Syariah Mandiri, Panin Bank Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat Indonesia.	Populasi yang digunakan yaitu sebanyak 12 BUS dan semua populasi tersebut dijadikan sampel. Pada penelitian ini menggunakan Bank Aceh Syariah sebagai Populasi dan sampel.

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Nama, Judul, Tahun	Pembahasan dan Hasil	Perbedaan
4.	Dzikron Abdillah. “Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah : Pendekatann <i>Maqashid Syariah</i> (SMI) dan Profitabilitas”. Tahun 2014.	CPI (<i>comparative performace Index</i>), yang menjadi banksyariah dengan nilai tertinggi adalah Bank Mega Syariah. Sedangkan pada SMI, Bank Muamalat menduduki peringkat pertama.	objek, subtansi dan tahun berbeda dengan penelitian ini serta populasi yang digunakan juga berbeda dengan penelitian ini
5.	Munawar. “Analisis Kinerja Bank Aceh Syariah Ditinjau Dari Pendekatan <i>Maqasid Syariah</i> Indeks”. Tahun 2019.	Bank aceh dari tahun 2014 sampai dengan 2017 menunjukkan ada peningkatan untuk setiap tahunnya dan nilai tertinggi terdapat pada tahun 2017.	Penelitian sebelumnya melihat penerapan maqashid syariah indeks berbeda dengan penelitian ini yang tidak melihat penerapan maqashid syariah indeks
6.	Mohammad Taufik Azis. “Analisa Kinerja Perbankan Syariah Ditinjau dari Maqashid Syariah”. Tahun 2018	Bank Muamalat yang mendapatkan peringkat pertama sedangkan pada urutan ke 11 terdapat bank Mega Syariah dari pengukuran maqashid syariah indeks. Pada rasio kinerja tujuan ketiga, bank Panin Syariah menduduki peringkat pertama dalam tujuan maqashid syariah, sedangkan Maybank Syariah berada di peringkat ke 11.	Peneliti sebelumnya membandingkan antara 12 bank syariah berbeda dengan penelitian ini yang hanya mendeskripsikan Bank Aceh Syariah tidak membandingkan dengan bank syariah lainnya.

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Nama, Judul, Tahun	Pembahasan dan Hasil	Perbedaan
7.	Wiwit. “Analisis Penilaian Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Syariah Maqashid Indeks (Studi Kasus Pada 11 Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2018)”. Tahun 2020.	Tahun 2016, bank yang memiliki MSI tertinggi ialah Bank BNIS dan yang memperoleh nilai terendah ialah Bank BMS sama seperti tahun 2017. Pada tahun 2018, BMS naik dan menggeser posisi tertinggi pada tahun sebelumnya.	populasi yang di ambil oleh peneliti terdahulu yaitu 11 Bank Umum Syariah, dan penelian sebelumnya membandingkan kinerja terhadap Bank Umum Syariah.
8.	Dinar Cahyaningrum. “Analisis Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) di Provinsi Jawa Tengah Dengan Pendekatan Maqashid Syari’ah Index”. Tahun 2021.	Dari 24 BPRS yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah diperoleh hasil bahwa BPRS Gala Mitra memperoleh MSI tertinggi adapun BPRS yang mendapatkan nilai terendah ialah BPRS Bina Finansia	Membandingkan antara BPRS yang ada di Jawa Tengah sedangkan pada penelitian ini hanya menilai kinerja Bank Aceh Syariah.

Sumber : Data diolah (2022)

2.7 Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan faktor-faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2018).

Kinerja Keuangan merupakan gambaran dari pencapaian suatu keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Kinerja keuangan adalah analisis yang akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah menggunakan aturan-aturan

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2018). Kinerja keuangan dalam penelitian ini akan diukur berdasarkan teori *maqashid syariah*. Indeks Maqashid Syariah yang dikemukakan oleh Mustafa Omar Muhammad berdasarkan teori al maqashid al-syariah yaitu pengukuran kinerja perbankan syariah yang diukur berdasarkan tujuan syariah serta terdapat beberapa indikator Mendidik Individu, Menegakkan Keadilan, dan Menciptakan Kemaslahatan.

Dari masing-masing konsep atau tujuan *maqashid syariah* terdapat beberapa rasio yang akan digunakan untuk menghitung nilai yaitu hibah pendidikan/total biaya, biaya penelitian/total biaya, biaya pelatihan/total biaya, biaya publisitas/total biaya, *profit equalization reserve*/total pendapatan investasi, *mudharabah* dan *musyarakah*/total pembiayaan, pendapatan non bunga/total pendapatan, laba bersih/total asset, zakat/laba bersih, penyaluran untuk investasi/total penyaluran. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Skema Kerangka Berfikir



Sumber: Data diolah (2022)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2018 : 8) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian serta analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis masing-masing variabel dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah. Dalam penelitian ini, penulis akan mengukur kinerja Bank Aceh Syariah dengan metode maqashid syariah index berdasarkan data yang telah di audit atau dipublikasi dalam web resmi OJK dan Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Aceh Syariah, berupa laporan keuangan tahunan yang telah di audit dan dipublikasi. Waktu penelitian yaitu 12 November 2022 sampai dengan 1 Januari 2023.

3.3 Sumber Data

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018). Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan publikasi dari situs web resmi OJK dan Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah yang memiliki relevansi dengan kebutuhan data analisis secara spesifik pada laporan keuangan Bank Aceh Syariah tahun 2019-2021. Konsep dan landasan teori diperoleh dengan cara melakukan studi perpustakaan untuk mengumpulkan dan memahami melalui jurnal dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian kuantitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kuantitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kuantitatif (Sugiyono, 2018:8)

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang akan dilakukan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan penelitian. Terdapat

instrumen pengumpulan data yang merupakan alat untuk mengumpulkam data. Umumnya pengumpulan data penelitian kuantitaif yaitu dengan teknik wawancara, dokumentasi dan diskusi terfokus.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti tertulis, metode dukumentasi berarti tata cara dalam pengumpulan data dengan mencatat data-data yang telah ada. Metode dokumentasi merupakan metode dalam pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis melalui wawancara ataupun diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk catatan harian, arsip foto, hasil rapat, dan sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti melakukan metoded dokumentasi dengan tata cara pengumpulan data melalui jurnal-jurnal, skripsi dan buku-buku untuk dijadikan sebagai data pendukung keperluan dari penelitian (Iryana, 2020).

3.5 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2018), operasional variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang. Objek dan kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang akan ditetapka oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang. objek, atau kegiatan yang memepunyai variasi tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya oleh peneliti (Sugiyono, 2018). Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah kinerja maqashid syariah, metode pengukuran kinerja maqashid syariah, konsep atau tujuan dari konsep maqashid syariah, Dimensi

(D) Elemen (E) dan Rasio (R), verifikasi dan pembobotan model pengukuran kinerja maqashid syariah, dan tahapan pengukuran kinerja maqashid syariah

Variabel-variabel penelitian ini terdiri dari beberapa rasio performance yang mencakup elemen-elemen dari Maqashid Syaria'ah Index yang terdiri dari hibah pendidikan, penelitian, pelatihan, publisitas, fungsi distribusi, produk non bunga, rasio laba, dan pendapatan personal. Elemen tersebut akan digunakan sebagai data untuk menghitung setiap dari rasio. Berdasarkan metode operasionalisasi yang dibuat oleh Sekaran, maka dapat dibuat model pengukuran kinerja Maqashid Syariah bank syariah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Model Pengukuran Kinerja Maqashid Syariah

Tujuan syariah	Dimensi (D)	Elemen (E)	Rasio Kinerja (R)
Mendidik individu	D1. Pengetahuan kemajuan	E1. Hibah Pendidikan	R1. Hibah Pendidikan/Total Biaya
		E2. Penelitian	R2. Penelitian Biaya/Total Biaya
	D2. Menanamkan Keterampilan dan Peningkatan Baru	E3. Pelatihan	R3. Pelatihan Biaya/Total Biaya
	D3. Menciptakan Kesadaran Perbankan Islam	E4. Publisitas	R4. Publisitas Biaya/Total Biaya

Tabel 3.1 Lanjutan

Tujuan syariah	Dimensi (D)	Elemen (E)	Rasio Kinerja (R)
Menegakkan Keadilan	D4.Keuntungan yang Adil	E5.Keuntungan yang Adil	R5.Cadangan Pemerataan Laba/Pendapatan Bersih atau Investasi
	D5.Produk dan Layanan Murah	E6.Distribusi Fungsional	R6.Mode Mudharabah dan Musyarakah/Mode Investasi Total
	D6.Penghapusan Ketidakadilan	E7.Produk Bebas Bunga	R7.Pendapatan Bebas Bunga/Total Pendapatan
Menciptakan Kemaslahatan	D7.Profitabilitas Bank	E8.Rasio Laba	R8.Pendapatan Bersih/Total Aset
	D8.Retribusi Pendapatan dan Kekayaan	E9.Pendapatan Personal	R9.Zakat Dibayar/Pendapatan Bersih
	D9.Investasi di Sektor Riil	E10.Rasio Investasi pada Sektor Riil	R10.Investasi di Sektor Ekonomi Riil/Total Investasi

Sumber: Mustafa Omar (2015)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui tujuan dari maqashid syariah meliputi beberapa aspek ialah sebagai berikut:

- i. Tujuan pertama yaitu mendidik individu (*Tahdib al-fard*), artinya kewajiban bank syariah ialah melakukan pengembangan pengetahuan dan keahlian kepada individu

pada aspek pendidikan yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas hidupnya serta meningkatkan kompetensi diri bagi karyawan. Aspek pendidikan ini meliputi pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publikasi.

- ii. Tujuan yang kedua yaitu menegakkan keadilan (*Iqanah al-adl*), menegakkan keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi yang meliputi produk, harga dan ketentuan kontrak. Pada tujuan penegakkan keadilan terdapat rasio maqashid kedua meliputi rasio PER (*Profit Equalization Reserve*), fungsi distribusi dan pendapatan bebas bunga.
- iii. Tujuan yang ketiga yaitu kesejahteraan (*al-maslahah*), menciptakan proyek investasi dan pelayanan sosial yang dilihat dari rasio zakat yang dikeluarkan dan investasi ke sektor riil. Terdapat rasio pada tujuan kesejahteraan yaitu rasio laba bank, transfer pendapatan, dan rasio investasi ke sektor riil.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu mengumpulkan, merumuskan dan mengklasifikasi serta menginterpretasikan data yang telah diperoleh. Berikut adalah langkah-langkah dalam menggunakan indeks maqashid syariah:

1. Model Pengukuran Kinerja Maqashid Syariah

Konsep maqashid syariah ini diadopsi dari Abu Zahra dalam bukunya Ushul Fiqh yang merumuskan konsep maqashid syariah dengan mengklasifikasikan ke dalam tiga tujuan utama yaitu Tahdzib al-Fard (pendidikan individu), Iqomah al-Adl (menegakkan keadilan), dan Jabl alMaslahah (pencapaian kesejahteraan). Ketiga konsep tersebut dikembangkan oleh Mohammed dkk sebagai pijakan dalam mengembangkan metode Indeks Maqashid Syariah yang selanjutnya dapat diterjemahkan kedalam dimensi sehingga menjadi elemen yang dapat diukur.

2. Verifikasi dan Pembobotan Model Pengukuran Kinerja Maqashid Syariah

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dari pengukuran diatas, maka dilakukan verifikasi dan pembobotan model pada setiap indikator atau elemen pengukuran yaitu melalui metode sekaran. Dimana metode ini dilakukan dengan wawancara kepada 16 pakar syariah di Asia dan Timur Tengah (pembobotan tersebut berdasarkan hasil penelitian oleh Mustafa Omar Mohammed). Terdapat bobot rasio yang diperoleh dari masing-masing konsep (tujuan) Muhammed, dkk (2008) terdapat rata-rata bobot yang ditentukan oleh para ahli syariah yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rata-rata Variabel Maqashid Indeks

Tujuan Syariah	Bobot Nilai 100%	Elemen (unsur)	Bobot Nilai 100%
Mendidik Individu	30	E1.Hibah Pendidikan	24
		E2.Penelitian	27
		E3.Pelatihan	23
		E4.Publisitas	26
		Total	100
Menegakkan Keadilan	41	E5.Pengembalian yang adil	30
		E6.Distribusi Fungsional	32
		E7.Produk Bebas Bunga	38
		Total	100
Menciptakan Kemaslahatan	29	E8.Rasio Laba	30
		E9.Pendapatan Personal	33
		E10.Investasi di Sektor Rill	37
		Total	100
Total	100		100

Sumber: Mustafa Omar (2008) جامعة الراندي

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa setiap tujuan dari maqashid memiliki bobotnya masing-masing. Pada tujuan mendidik individu memiliki bobot 30%, pada tujuan menegakkan keadilan yaitu 41%, dan pada tujuan kesejahteraan yaitu 29%. Selanjutnya, setiap elemen akan memiliki bobot yang telah ditentukan.

3. Langkah-langkah Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode Indeks Maqashid Syariah

Metode yang akan dilakukan pada penelitian ini menghitung rasio penelitian dengan menggunakan *Simple Additive Weighting* (SAW). Metode SAW digunakan untuk melihat pencapaian index maqashid syariah dengan cara menjumlahkan masing-masing setiap rasio yang memiliki bobot tertentu. Tiga tahapan dalam menganalisis kinerja indeks maqashid syariah pada perbankan syariah, yaitu :

- a. Menghitung nilai setiap rasio kinerja dari maqashid syariah, yang terdiri dari:
 - 1) Biaya Pendidikan/Total Biaya (R_1)
 - 2) Biaya Penelitian/Total Biaya (R_2)
 - 3) Biaya Pelatihan/Total Biaya (R_3)
 - 4) Biaya Publikasi/Total Biaya (R_4)
 - 5) Laba Bersih/Total Pendapatan atau Investasi (R_5)
 - 6) Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah/Total Investasi (R_6)
 - 7) Pendapatan Non Bunga/Total Pendapatan (R_7)
 - 8) Laba Bersih/Total Aset (R_8)
 - 9) Zakat/Laba Bersih (R_9)
 - 10) Investasi Kepada Sektor Rill/Total Investasi (R_{10})
- b. Menentukan Peringkat dari Bank Syariah Berdasarkan Indikator Kinerja.

Proses menentukan indikator kinerja dan tingkat indeks maqashid syariah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Mendidik Individu, Tujuan Utama :

$$PI(O1) = W_1 (E_{1.1} \times R_{1.1} + E_{2.1} \times R_{2.1} + E_{3.1} \times R_{3.1} + E_{4.1} \times R_{4.1})$$

Keterangan:

PI (O1) = Indikator kinerja dari tujuan pertama

W_1 = bobot dari tujuan pertama

$E_{1.1}$ = bobot elemen pertama tujuan pertama

$E_{2.1}$ = bobot elemen kedua tujuan pertama

$E_{3.1}$ = bobot elemen ketiga tujuan pertama

$E_{4.1}$ = bobot elemen keempat tujuan pertama

$R_{1.1}$ = penilaian rasio pertama dari objek/tujuan pertama

$R_{2.1}$ = penilaian rasio kedua dari objek/tujuan pertama

$R_{3.1}$ = penilaian rasio ketiga dari objek/tujuan pertama

R_4 = penilaian rasio keempat dari objek/tujuan pertama

2) Menegakkan Keadilan, Tujuan Kedua:

$$PI(O2) = W_2 (E_{1.2} \times R_{1.2} + E_{2.2} \times R_{2.2} + E_{3.2} \times R_{3.2})$$

Keterangan:

PI (O2) = Indikator kinerja dari tujuan kedua

W_2 = bobot dari tujuan kedua

$E_{1.2}$ = bobot elemen pertama tujuan kedua

- $E_{2.2}$ = bobot elemen kedua tujuan kedua
 $E_{3.2}$ = bobot elemen ketiga tujuan kedua
 $R_{1.2}$ = penilaian rasio pertama dari objek/tujuan kedua
 $R_{2.2}$ = penilaian rasio kedua dari objek/tujuan kedua
 $R_{3.2}$ = penilaian rasio ketiga dari objek/tujuan kedua

3) Kemaslahatan, Tujuan Ketiga:

$$PI(O3) = W_3 (E_{1.3} \times R_{1.3} + E_{2.3} \times R_{2.3} + E_{3.3} \times R_{3.3})$$

Keterangan:

PI (O3) = Indikator kinerja dari tujuan ketiga

W_3 = bobot dari tujuan ketiga

$E_{1.3}$ = bobot elemen pertama tujuan ketiga

$E_{2.3}$ = bobot elemen kedua tujuan ketiga

$E_{3.3}$ = bobot elemen ketiga tujuan ketiga

$R_{1.3}$ = penilaian rasio pertama dari objek/tujuan ketiga

$R_{2.3}$ = penilaian rasio kedua dari objek/tujuan ketiga

$R_{3.3}$ = penilaian rasio ketiga dari objek/tujuan ketiga

c. Menghitung Indeks Maqashid Syariah

Langkah yang akan dilakukan selanjutnya yaitu menghitung Index Maqashid Syariah. Rumus yang akan digunakan untuk menghitung Index Maqashid Syariah yaitu:

$$\text{MSI} = \text{PI(O1)} + \text{PI(O2)} + \text{PI(O3)}$$

Dimana:

MSI = Nilai Indeks Maqashid Syariah

PI(O1) = Total indikator kinerja tujuan pertama

PI(O2) = Total indikator kinerja tujuan kedua

PI(O3) = Total indikator kinerja tujuan ketiga



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Data penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari penilaian kinerja perbankan syariah menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan dalam periode tahun 2019-2021 yang telah dipublikasi melalui website resmi OJK dan Annual Report PT. Bank Aceh Syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan mengadopsi teori *maqashid syariah* Abu Zahrah dan akan menggunakan metode indeks *maqashid syariah* (IMS). Indeks *maqashid syariah* yang digunakan dalam penelitian ini dibangun oleh Muhammed, dkk (2008).

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah BPD Aceh yang telah dikonversi ke sistem syariah menjadi Bank Aceh Syariah pada tahun 2016 hingga sekarang. Bank Aceh Syariah telah memiliki beberapa cabang serta mengaudit laporan keuangan yang lengkap yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Penilaian kinerja perbankan syariah dengan metode indeks *maqashid syariah* menggunakan rasio kinerja *maqashid syariah* yaitu mendidik individu (*tahzib al-fard*), menegakkan keadilan (*iqamatul al-adl*), dan kepentingan publik/kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) serta menggunakan *Simple*

Additive Weighting Methode (SAW) dengan cara pembobotan agregat dan menentukan peringkat.

4.1.2 Sejarah dan Profil Bank Aceh

Terbentuknya sebuah instansi bank tidak terlepas dengan adanya sejarah panjang lahirnya bank tersebut seperti halnya Bank Aceh Syariah. Pada awal masa pembentukan provinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 1956, Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh belum memiliki bank daerah yang merupakan pelengkap otonomi bagi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan taraf hidup rakyat banyak serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selanjutnya, gagasan untuk mendirikan Bank Milik Pemerintah Daerah di Aceh terdapat atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang dikenal sebagai pemerintah provinsi Aceh).

Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan provinsi Aceh di Kutaraja (Banda Aceh) dengan surat keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957. Beberapa orang mewakili pemerintah daerah menghadap Tamboenan, Tamboenan merupakan wakil notaris di Kutaraja tujuannya untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk perseroan terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan penetapan modal sebesar Rp.25.000.000. Perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas ditetapkan dengan akte notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1959, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh di singkat menjadi PT Bank

BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 Milyar.

Aktivitas perbankan syariah mulai dilaksanakan oleh Bank Aceh dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai perizinan pembukaan kantor cabang syariah bank dalam aktivitas komersial bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004. Kemudian, pada tanggal 25 Mei 2015 Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah secara keseluruhan. Setelah konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh OJK. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Selanjutnya Bank Aceh dapat melayani nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah mengutip ketentuan PBI Nomor 11/15/2009 (<https://www.bankaceh.co.id>).

4.1.3 Visi dan Misi Bank Aceh Syariah

Visi

- Menjadi “Bank Syariah Terdepan Dan Terpercaya Dalam Pelayanan Di Indonesia”

Misi

- Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan mendukung agenda pembangunan daerah
- Memberikan layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
- Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip Syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
- Memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya
- Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

4.2 Hasil Penelitian

Pada perhitungan indeks maqashid syariah terdapat beberapa elemen yaitu pembiayaan syariah, beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, total pendapatan, total beban, laba bersih, zakat yang dikeluarkan, investasi sektor ekonomi, dan penyaluran sektor riil. Setiap elemen tercatat pada laporan keuangan tahunan Bank Aceh Syariah yang telah dipublikasi. Setiap data yang diperoleh akan dihitung menggunakan bobot-bobot tertentu sesuai dengan indeks maqashid syariah. Indeks maqashid syariah menjadi dasar dalam menemukan rasio. Kemudian, Pada tabel laporan keuangan tahunan Bank Aceh Syariah yang diperoleh selama tiga tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat bahwa

pendapatan pada Bank Aceh Syariah mengalami kenaikan dan penurunan. Berikut ini adalah data laporan tahunan Bank Aceh Syariah periode 2019-2021:

Tabel 4.1

Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah Periode 2019-2021

Elemen	2019 (Rp)
1. Pembiayaan Syariah	
a. Murabahah	12,900,061,347,964
b. Musyarakah	1,433,862,732,394
c. Piutang Qard	27,788,786,884
d. Ijarah	1,537,926,406
Total Pembiayaan Syariah	14,363,250,793,648
2. Beban Tenaga Kerja	632,744,089,703
a. Beban Pelatihan dan Pengembangan	29,435,044,937
Total Beban Tenaga Kerja	662,179,134,640
3. Beban Umum dan Administrasi	348,870,469,109
a. Bantuan Pendidikan	2,938,101,500
b. Beban Promosi	9,574,437,455
Total Beban Umum dan Adm	361,383,008,064
4. Total Pendapatan	1,685,279,295,307
5. Total Beban	1,271,251,986,785
6. Laba Bersih	414,027,308,522
7. Zakat yang Dikeluarkan	768,577,770
8. Investasi Sektor Ekonomi	14,363,251,000
9. Penyaluran Sektor Riil	25,121,063,000

Tabel 4.1 Lanjutan

Elemen	2020 (Rp)
1. Pembiayaan Syariah	
a. Murabahah	13,527,912,714,169
b. Musyarakah	1,681,185,020,575
c. Piutang Qard	68,608,436,499
d. Ijarah	1,540,510,182
Total Pembiayaan Syariah	15,279,246,681,425
2. Beban Tenaga Kerja	715,113,801,706
a. Beban Pelatihan dan Pengembangan	13,501,093,806
Total Beban Tenaga Kerja	728,614,895,512
3. Beban Umum dan Administrasi	338,526,241,855
a. Bantuan Pendidikan	2,754,428,000
b. Beban Promosi	10,591,365,793
Total Beban Umum dan Adm	351,872,035,648
4. Total Pendapatan	1,565,768,943,812
5. Total Beban	1,274,202,577,975
6. Laba Bersih	291,566,365,837
7. Zakat yang Dikeluarkan	458,023,029
8. Investasi Sektor Ekonomi	15,279,249,000
9. Penyaluran Sektor Riil	25,480,963,000

Tabel 4.1 Lanjutan

Elemen	2021 (Rp)
1. Pembiayaan Syariah	
a. Murabahah	13,873,273,319,148
b. Musyarakah	2,359,571,254,624
c. Piutang Qard	110,327,023,177
d. Ijarah	2,673,220,179
Total Pembiayaan Syariah	16,345,844,817,128
2. Beban Tenaga Kerja	837,722,821,579
a. Beban Pelatihan dan Pengembangan	19,068,771,720
Total Beban Tenaga Kerja	856,791,593,299
3. Beban Umum dan Administrasi	368,617,705,591
a. Bantuan Pendidikan	6,288,327,000
b. Beban Promosi	14,033,479,664
Total Beban Umum dan Adm	388,939,512,255
4. Total Pendapatan	1,732,041,336,665
5. Total Beban	1,387,214,980,470
6. Laba Bersih	344,826,356,185
7. Zakat yang Dikeluarkan	501,769,269
8. Investasi Sektor Ekonomi	16,345,845,000
9. Penyaluran Sektor Riil	28,107,826,000

Sumber: Annual Report Bank Aceh Syariah (2022)

Pada tabel 4.1 terdapat pembiayaan syariah pada Bank Aceh Syariah yaitu mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama antara kedua belah pihak yaitu antara bank dengan pemilik dana, dengan pihak bank sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh/100% modal sedangkan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*)

selama jangka waktu yang telah ditentukan. Keuntungan usaha secara mudharabah terbagi menurut kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan untuk setiap kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola. Pembiayaan musyarakah merupakan kerjasama yang terjadi antara bank dan nasabah yang keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi modal.

Murabahah merupakan prinsip yang diterapkan pada kegiatan jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan pada Bank. Porsi pembiayaan dengan akad murabahah sebesar 60% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Qard merupakan pinjaman tanpa biaya sedangkan ijarah merupakan akad pemindahan suatu barang yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak milik. Ijarah sering disebut dengan akad sewa menyewa barang yang hukumnya boleh dilakukan.

Kemudian, pada tabel 4.1 pada laporan keuangan Bank Aceh Syariah pada periode tahun 2019 sampai dengan 2021 kenaikan. Kenaikan yang paling tinggi terlihat pada tahun 2021 jika dilihat dari nilai yang didapat. Untuk pembiayaan syariah, nilai nominal yang didapat pada Elemen murabahah pada tahun 2019 sebesar Rp 12,900,061,347,964. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 13,527,912,714,169. Sedangkan pada tahun terakhir, terdapat kenaikan yang lebih tinggi diantara tahun-tahun sebelumnya yaitu

sebesar Rp 13,873,273,319,148. Untuk elemen musyarakah, jika dilihat pada tahun 2019 diperoleh nominal sebesar Rp 1,433,862,732,394. Tahun 2020 diperoleh nominal sebesar Rp 1,681,185,020,575 dan tahun 2021 sebesar Rp 2,359,571,254,624.

Diperoleh nominal tahun 2019 untuk elemen piutang qard sebesar Rp 27,788,786,884. Mengalami kenaikan pada tahun berikutnya, pada tahun 2020 diperoleh nominal sebesar Rp 68,608,436,499 dan tahun 2021 sebesar Rp 110,327,023,177. Elemen selanjutnya ialah ijarah, diperoleh nominal untuk elemen Ijarah pada tahun 2019 sebesar Rp 1,537,926,406. Pada tahun 2020 diperoleh nominal sebesar Rp 1,540,510,182 dan pada tahun 2021 sebesar Rp 2,673,220,179. Dari data tersebut diperoleh total pembiayaan syariah pada tahun 2019 sebesar Rp 14,363,250,793,648, lalu pada tahun 2020 sebesar Rp 15,279,246,681,425, serta pada tahun 2021 sebesar Rp 16,345,844,817,128. Terlihat jelas bahwa adanya kenaikan angka terhadap total pembiayaan yang di dapat, ini membuktikan dari tahun 2019 sampai 2021 terjadi kenaikan yang cukup tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kemudian, untuk beban tenaga kerja terjadi penurunan pada tahun 2019 serta kenaikan terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang diperoleh nominal sebesar Rp 837,722,821,579. Sedangkan pada tahun 2019 diperoleh nominal untuk elemen beban tenaga kerja sebesar Rp 632,744,089,703 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 715,113,801,706.

Untuk beban pelatihan dan pengembangan terjadinya penurunan dari tahun 2019 sampai 2021. Pada tahun 2019 diperoleh nominal sebesar Rp 29,435,044,937. Tahun 2020 sebesar Rp 13,501,093,806 dan tahun 2021 sebesar Rp 19,068,771,720. Diperoleh total beban tenaga kerja pada tahun 2019 sebesar Rp 662,179,134,640, tahun 2020 sebesar Rp 728,614,895,512, dan pada tahun 2021 sebesar Rp 856,791,593,299.

Untuk beban umum dan administrasi pada tahun 2019 diperoleh sebesar Rp 348,870,469,109. Tahun 2020 diperoleh sebesar Rp 338,526,241,855 dan pada tahun 2021 Rp 368,617,705,591. Jika dilihat dengan jelas, adanya penurunan angka pada tahun 2020. Penurunan tersebut tidak terlalu rendah. Untuk beban promosi, Bank Aceh Syariah mengeluarkan besaran nominal pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan memicu kenaikan terhadap beban promosi Bank Aceh Syariah. Pada tahun 2019 Bank Aceh Syariah mengeluarkan beban promosi sebesar Rp 9,574,437,455. Pada tahun 2020 sebesar Rp 10,591,365,793, serta pada tahun 2021 sebesar Rp 14,033,479,664. Diperoleh total dari beban umum dan administrasi pada tahun 2019 sebesar Rp 361,383,008,064, pada tahun 2020 sebesar Rp 351,872,035,648, dan pada tahun 2021 sebesar Rp 388,939,512,255.

Selanjutnya, untuk total pendapatan yang diperoleh Bank Aceh Syariah mengalami penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Nominal yang diperoleh untuk pendapatan Bank Aceh

Syariah pada tahun 2019 ialah sebesar Rp 1,685,279,295,307. Tahun 2020 diperoleh nominal sebesar Rp 1,565,768,943,812 dan tahun 2021 sebesar Rp 1,732,041,336,655. Lalu, pada elemen total beban diperoleh nominal tahun 2019 sebesar Rp 1,271,251,986,785. Pada tahun 2020 sebesar Rp 1,274,202,577,975 dan tahun 2021 sebesar Rp 1,387,214,980,470. Diperoleh nominal untuk elemen laba bersih pada tahun 2019 sebesar Rp 414,027,308,522, tahun 2020 sebesar Rp 291,566,365,837, dan pada tahun 2021 sebesar Rp 344,826,356,185.

Bank Aceh syariah dalam pemenuhan tugasnya sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah yaitu mengeluarkan zakat sebagaimana mestinya. Bank Aceh Syariah mengeluarkan zakat pada tahun 2019 sebesar Rp 768,577,770. Pada tahun 2020 sebesar Rp 458,023,029. Pada tahun 2021 sebesar Rp 501,769,269. Jika dilihat dari elemen total beban sampai dengan elemen penyaluran sektor riil pada tabel 4.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya kenaikan dan penurunan yang terjadi pada setiap elemen. Kenaikan rata-rata pada tahun 2019 dan pada tahun 2021, sedangkan penurunan terjadi rata-rata tahun 2020. Nominal yang diperoleh akan digunakan untuk menghitung setiap besaran rasio dengan menggunakan rumus indeks maqashid syariah pada tabel-tabel berikutnya.

Pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan metode indeks maqashid syariah menggunakan beberapa rasio, setiap rasio memiliki tujuan dan elemen. Data pada tabel 4.1 digunakan sebagai

data untuk mencari rasio. Pada penelitian ini rasio yang telah diperoleh dari laporan keuangan berupa data tahun 2019 sampai dengan 2021 akan dilakukan perhitungan dengan metode indeks maqashid syariah. Pada tabel berikutnya akan dihitung setiap rasio dari tujuan dan elemen. Setiap rasio diperoleh dalam bentuk presentase agar memudahkan dalam pengambilan keputusan.

4.2.1 Rasio Kinerja Maqashid Syariah pada Bank Syariah

Rasio merupakan suatu angka yang menunjukkan bahwa adanya hubungan secara sistematis antara satu jumlah dengan jumlah yang lain. Rasio kinerja indeks maqashid syariah terdiri dari bantuan pendidikan, penelitian, pelatihan, publisitas, pengembalian yang adil (PER), beban yang terjangkau, produk bank nonbunga, rasio laba, pendapatan operasional, dan rasio investasi pada sektor riil.

Rasio kinerja maqashid syariah dari tujuan dimensi dan elemen dari pengukuran dengan pendekatan indeks maqashid syariah diperoleh dari laporan keuangan Bank Aceh Syariah periode 2019 sampai dengan 2021. Untuk melihat kinerja indeks maqashid syariah akan dilakukan perhitungan yang sesuai dengan rasio yang telah ditentukan. Berikut ini hasil dari perhitungan rasio-rasio yang digunakan:

Tabel 4.2

Perhitungan Bobot Rasio Kinerja Indeks Maqashid Syariah

Rasio	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
R1. Bantuan Pendidikan	0.17	0.17	0.36
R2. Penelitian	0	0	0
R3. Pelatihan	2.31	1.06	1.37
R4. Publisitas	0.75	0.83	1.01
R5. Pengembalian yang Adil (PER)	24.6	18.6	19.9
R6. Beban yang Terjangkau	9.98	11.0	14.4
R7. Produk Bank Non Bunga	100	100	100
R8. Rasio Laba	2.33	1.73	1.87
R9. Pendapatan Operasional	0.18	0.16	0.14
R10. Rasio Investasi Pada Sektor Riil	17.5	166.8	171.9

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2023)

Terlihat pada tabel 4.2 perhitungan bobot kinerja keuangan indeks maqashid syariah masing-masing 10 rasio yang diketahui yang menghasilkan besaran presentase untuk kegiatan penelitian. Selanjutnya, dari 10 rasio elemen yang sesuai dengan indeks maqashid syariah maka terdapat beberapa penjelasan mengenai tujuan indeks maqashid syariah sebagai berikut:

1. Indeks Maqashid Syariah Pertama (Mendidik Individu : *Tahzib al-Fardh*)

Tujuan pertama indek maqashid syariah yaitu mendidik individu. Bank Aceh Syariah menyalurkan dana untuk bantuan pendidikan pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,938,101,500 dengan rasio sebesar 0.17. Pada tahun 2020 Bank Aceh Syariah menyalurkan dana pendidikan sebesar Rp. 2,756,428,000 dengan

rasio sebesar 0.17 dan pada tahun 2021 Bank Aceh Syariah menyalurkan dana pendidikan dari total pendapatan sebesar Rp. 6,288,327,000 dengan rasio sebesar 0.36. Jika dilihat pada tabel 4.2, pencapaian untuk bantuan pendidikan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan menggunakan rumus indeks maqashid syariah didapat presentase untuk tiga tahun adanya kenaikan terhadap nilai presentase terhadap rasio. Kenaikan tertinggi dari hasil presentase dari tahun 2019 sampai tahun 2021 yaitu pada tahun 2021 sebesar 0.36. Bank Aceh Syariah memberikan dana pendidikan melalui beasiswa ataupun bantuan lainnya secara menyeluruh dari total pendapatan yang diperoleh.

Kemudian, untuk kegiatan penelitian pada Bank Aceh Syariah untuk tahun 2019 sampai dengan 2021 Bank Aceh Syariah telah menyalurkan dana untuk kegiatan pelatihan. Jika dilihat pada laporan keuangan, tidak ada nominal yang tertera untuk dana penelitian dikarenakan tidak mengetahui berapa jumlah nominal yang telah dikeluarkan. Kegiatan penelitian dilakukan untuk meningkatkan produk-produk dan jasa Bank Aceh Syariah untuk waktu yang akan datang.

Pada kegiatan pelatihan dan pengembangan Bank Aceh Syariah untuk tahun 2019 telah mengeluarkan dana pelatihan dan pengembangan sebesar Rp. 29,435,044,937. Lalu, tahun 2020 sebesar Rp. 13,501,093,806 dan tahun 2021 sebesar Rp. 19,068,771,720. Terdapat hasil persentase rasio dengan menggunakan rumus indeks maqashid syariah yaitu pada tahun

2019 sebesar 2.31. Untuk tahun 2020 sebesar 1.06 dan pada tahun 2021 sebesar 1.37. Adanya penurunan angka terhadap biaya pelatihan yang terlihat jelas pada tahun 2019 menuju tahun 2020. Biaya pelatihan pada Bank Aceh Syariah dikeluarkan untuk membiayai setiap kegiatan pelatihan para karyawan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis karyawan dalam menuju produktivitas dan profesionalisme di bidang perbankan.

Selanjutnya, untuk biaya publisitas pada Bank Aceh Syariah pada tahun 2019 diperoleh sebesar Rp. 9,574,437,455. Pada tahun 2020 sebesar Rp. 10,591,365,793 dan tahun 2021 sebesar Rp. 14,033,479,664. Hasil rasio dengan menggunakan rumus indeks maqashid syariah didapat presentase sebesar 0.75 untuk tahun 2019, pada tahun 2020 sebesar 0.83 dan tahun 2021 sebesar 1.01. Publisitas dikeluarkan untuk membiayai sebagian kegiatan meningkatkan minat para nasabah untuk menggunakan produk Bank Aceh Syariah. Kegiatan promosi tersebut dilakukan dengan cara pembuatan iklan melalui sejumlah media sosial, media cetak, dan media elektronik.

Kenaikan nilai presentase indeks maqashid syariah pada indikator kinerja (IK) yaitu pada tahun terakhir disebabkan nilai dari rasio pendidikan, pelatihan dan publisitas mengalami kenaikan angka. Berdasarkan tabel tersebut pada tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat nilai presentase yang sama. Artinya, kenaikan yang cukup tinggi terhadap nilai presentase pada tahun 2021. Bantuan tersebut

digunakan untuk membantu biaya pendidikan fasilitas bagi sekolah-sekolah pada desa tepencil atau kepada sekolah-sekolah yang memerlukan adanya bantuan terhadap fasilitas yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan gambaran kenaikan nilai indeks maqashid syariah pada indikator kinerja (IK) yang pertama mendidik individu.

2. Indeks Maqashid Syariah Kedua (Menegakkan Keadilan : *Iqamah al-'adl*)

Tujuan kedua indeks maqashid syariah ialah menegakkan keadilan yang terbagi atas pengembalian yang adil, distribusi fungsional, dan produk bebas bunga. Perolehan laba Bank Aceh Syariah tahun 2019 sebesar Rp. 414,027,308,522 dengan hasil rasio pada tabel 4.2 didapatkan hasil untuk pengembalian yang adil (PER) sebesar 24.6. Laba yang diperoleh pada tahun 2020 sebesar Rp. 291,566,365,837 dengan rasio sebesar 18.6. Pada tahun 2021 sebesar Rp. 344,826,356,185 dengan rasio sebesar 19.9. Untuk rasio kedua yaitu beban yang terjangkau, terdapat pembiayaan murabahah tahun 2019 sebesar Rp. 12,900,061,347,964 dari total pembiayaan sebesar Rp. 1,685,279,295,307. Didapat rasio untuk tahun 2019 sebesar 9.98. Pada tahun 2020 sebesar 11.0. Pada tahun 2021 didapat presentase sebesar 14.4. Untuk produk non bunga pada tahun 2019 sampai dengan 2021 didapat presentase sebesar 100. Ini membuktikan bahwa selama periode tiga tahun tersebut tidak ditemukan transaksi yang mengandung riba terhadap produk dan pembiayaan yang telah berjalan.

3. Indeks Maqashid Syariah Ketiga (Menciptakan Kemaslahatan : *Jalb al-maslahah*)

Tujuan indeks maqashid syariah yang terakhir ialah menciptakan kemaslahatan yang terbagi atas beberapa rasio yaitu rasio laba, pendapatan operasional, dan investasi di sektor riil. Untuk rasio laba tahun 2019 yaitu 2.33. Tahun 2020 didapat presentase sebesar 1.73. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 1.37. Perolehan rasio laba yang diterima oleh Bank Aceh Syariah dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan terhadap yang dikeluarkan.

Selanjutnya, Bank Aceh Syariah telah mengeluarkan sebagian zakat sebagai kewajiban yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 768,577,770. Pembayaran zakat yang wajib dibayarkan oleh Bank Aceh Syariah sebesar 2.5% dari pendapatan operasional yang diterimanya. Pada tahun 2020 zakat yang dibayarkan oleh Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 458,023,029 dan pada tahun 2021 dana untuk pembayaran zakat sebesar Rp. 501,769,269. Sedangkan untuk rasio pendapatan operasional yaitu pada tahun 2019 didapat presentase sebesar 0.18, pada tahun 2020 sebesar 0.16, dan pada tahun 2021 sebesar 0.14. Kemudian, untuk rasio investas pada sektor riil pada tahun 2019, Bank Aceh Syariah mengeluarkan presentase sebesar 17.5. Pada tahun 2020 sebesar 166.8 dan untuk tahun 2021 didapat presentase sebesar 171.9.

4.3 Kinerja Keuangan Bank Aceh Syariah Dengan Metode Indeks Maqashid Syariah

Setelah melakukan analisis dan mengumpulkan data laporan keuangan, maka dapat diketahui kinerja dari Bank Aceh Syariah berdasarkan indeks maqashid syariah. Menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yaitu melakukan perkalian antara bobot rasio indeks maqashid syariah dengan rasio yang telah didapat maka akan mendapatkan hasil dari perhitungan bobot rasio indeks maqashid syariah. Berikut merupakan hasil dari perhitungan bobot rasio indeks maqashid syariah:

Tabel 4.3
Bobot Rasio Kinerja Indeks Maqashid Syariah

Elemen	2019	2020	2021
R1. Bantuan Pendidikan	0.04	0.04	0.08
R2. Penelitian	0	0	0
R3. Pelatihan	0.62	0.24	0.31
R4. Publisitas	0.19	0.21	0.26
Total Indikator	0.85	0.49	0.65
R5. Pengembalian yang Adil (PER)	7.38	5.58	5.97
R6. Fungsi Distribusi	3.23	3.52	4.60
R7. Produk Bank NonBunga	38.00	38.00	38.00
Total Indikator	48.61	47.10	48.57
R8. Rasio Laba	0.69	0.51	0.56
R9. Pendapatan Operasional	0.06	0.05	0.01
R10. Rasio Investasi pada Sektor Riil	6.47	61.7	63.6
Total Indikator	7.22	62.26	64.17

Sumber : Lampiran 5 (2023)

Indeks maqashid syariah memiliki dimensi utama, dimana dimensi tersebut adalah tujuan dari indeks maqashid syariah. Adapun tujuan utama (D) yaitu:

a. Mendidik Individu (*Tahzib Al-fard*)

Pada tujuan pertama Indeks Maqashid Syariah, terdapat empat elemen yang terbagi atas R1 bantuan pendidikan, R2 penelitian, R3 pelatihan dan R4 publisitas. Bank Aceh Syariah dinyatakan telah menjalankan semua rasio indikator kinerja (IK) indeks maqashid syariah seperti terlihat pada tabel 4.3. Untuk rasio bantuan pendidikan pada tahun 2019 didapat presentase sebesar 0.04, pada tahun 2020 sebesar 0.04, dan pada tahun 2021 sebesar 0.08. Pada rasio Pelatihan pada tahun 2019 sebesar 0.62. Pada tahun 2020 sebesar 0.24. Sedangkan pada tahun 2021 didapat rasio sebesar 0.31. Selanjutnya, untuk rasio publisitas tahun 2019 didapat presentase sebesar 0.19, tahun 2020 sebesar 0.21, dan tahun 2021 sebesar 0.26. Dari perhitungan rasio terdapat total rasio mendidik individu tahun 2019 sebesar 0.85. Tahun 2020 didapat sebesar 0.49. Tahun 2021 sebesar 0.65.

Terjadinya penurunan terhadap nilai indeks maqashid syariah dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Penurunan terjadi pada nilai indeks maqashid syariah pada tujuan pertama disebabkan adanya penurunan angka terhadap rasio pendidikan, pelatihan, dan publisitas. Seperti pada tabel 4.3, terdapat presentase rasio untuk tahun 2020 dan 2021 lebih rendah daripada tahun 2019. Nilai tertinggi didapat pada tahun 2019 yaitu sebesar 0.85 sedangkan

untuk nilai yang terkecil didapat pada tahun 2020 yaitu sebesar 0.49.

Dari hasil yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Aceh Syariah sangat peduli terhadap peningkatan pendidikan dan pengetahuan pegawainya serta Bank Aceh Syariah juga memberikan beasiswa terhadap masyarakat yang memerlukannya. Bank Aceh Syariah melakukan penelitian dan upaya dalam meningkatkan *skill* dan kemampuan karyawan serta melakukan promosi dan publikasi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah dengan cara memberikan penawaran kepada masyarakat berupa produk dan layanan perbankan syariah.

b. Menegakkan Keadilan (*Iqamah al-'adl*)

Pada tujuan kedua indeks maqashid syariah, terdapat tiga elemen yang terbagi atas R5 pengembalian yang adil (PER), R6 fungsi distribusi dan R7 produk bank non bunga. Dalam menentukan nilai tertinggi maqashid syariah pada Bank Aceh Syariah maka dilakukan melalui indikator kinerja (IK) atau *performance index* (PI). Pada rasio pengembalian yang adil (PER) tahun 2019 didapat presentase sebesar 7.38, tahun 2020 sebesar 5.58, dan tahun 2021 sebesar 5.97. Presentase yang didapat untuk rasio fungsi distribusi pada tahun 2019 ialah sebesar 3.23, pada tahun 2020 sebesar 3.52, dan tahun 2021 sebesar 4.60. Semakin besar keuntungan yang didapatkan Bank Aceh Syariah semakin

banyak pula bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah maupun perusahaan.

Pada rasio produk bebas bunga Bank Aceh Syariah memperoleh pendapatan dari tiga hal yaitu pendapatan bagi hasil, *margin/keuntungan*, dan *ujrah/fee*. Jika dilihat pada tabel 4.3, Bank Aceh Syariah telah menerapkan prinsip Syariah terhadap transaksi, produk, dan pembiayaan. Sedangkan untuk rasio produk bebas bunga dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan dan penurunan presentase. Total dari indikator menegakkan keadilan pada tahun 2019 sebesar 48.61. Pada tahun 2020 sebesar 47.10 dan pada tahun 2021 sebesar 48.57. dari hasil yang didapat, Bank Aceh Syariah mengalami kenaikan dan penurunan angka presentase dari tahun 2019 sampai 2021.

c. Menciptakan Kemaslahatan (*Jabl al-maslahah*)

Pada tabel 4.3 terdapat tiga rasio pada indikator kinerja menciptakan kemaslahatan yaitu rasio laba, pendapatan operasional, dan rasio investasi pada sektor riil. Untuk R8 rasio laba pada tahun 2019 didapat sebesar 0.69, tahun 2020 sebesar 0.51, dan tahun 2021 sebesar 0,56. R9 pendapatan operasional pada tahun 2019 sebesar 0.06, tahun 2020 sebesar 0.05 dan pada tahun 2021 sebesar 0.56. Pada R10 rasio investasi pada sektor riil tahun 2019 diperoleh presentase sebesar 6.47, tahun 2020 sebesar 61.7, dan pada tahun 2021 sebesar 63.6. Investasi pada sektor riil sangat tinggi pada tahun 2019 sampai dengan 2021, kenaikan tertinggi ialah pada tahun 2021. Kemudian, total dari indikator menciptakan

memasalahkan tahun 2019 sampai tahun 2021 yaitu tahun 2019 sebesar 7.22, tahun 2020 sebesar 62.26, dan tahun 2021 sebesar 64.17.

Kemudian, dalam menentukan kinerja perbankan syariah dengan menggunakan metode indeks maqashid syariah ialah menjumlahkan seluruh indikator kinerja. Seluruh indikator kinerja Bank Aceh Syariah pada tahun 2019 sampai 2021 akan dijumlahkan mulai dari tujuan pertama sampai dengan tujuan ketiga. Berikut ini ialah tabel perhitungan indeks maqashid syariah pada Bank Aceh Syariah periode 2019-2021:

Tabel 4.4

Perhitungan Indikator Kinerja Pertama

Tahun	IK	Bobot	Hasil
2019	0.85	30%	0.25
2020	0.49	30%	0.14
2021	0.65	30%	0.19

Tabel 4.5

Perhitungan Indikator Kinerja Kedua

Tahun	IK	Bobot	Hasil
2019	48.61	41%	19.93
2020	47.10	41%	19.31
2021	48.57	41%	19.91

Tabel 4.6
Perhitungan Indikator Kinerja Ketiga

Tahun	IK	Bobot	Hasil
2019	7.22	29%	2.09
2020	62.26	29%	18.05
2021	64.17	29%	18.60

Hasil dari perhitungan indeks maqashid syariah pada indikator mendidik individu pada tahun 2019 adalah 0.25 terjadi penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0.14 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 0.19. Bank Aceh Syariah telah memenuhi setiap kegiatannya agar mencapai tujuan Bank Syariah terlihat pada pendidikan, pelatihan, dan publisitas.

Hasil dari perhitungan indeks maqashid syariah pada indikator kedua menegakkan keadilan pada tahun 2019 sebesar 19.93. Terjadi penuruinan terhadap nilai untuk tahun 2020 menjadi 19.31. Pada tahun 2021 sebesar 19.91 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Dalam tiga tahun tersebut indikator menegakkan keadilan diperoleh kesimpulan bahwa adanya kenaikan dan penurunan terhadap nilai.

Pada indikator kinerja ketiga yaitu menciptakan kemaslahatan, Bank Aceh Syariah diperoleh hasil pada tahun 2019 sebesar 2.09. Pada tahun 2020 sebesar 18.05 dan tahun 2021 sebesar 18.60. Berikut ini tabel perhitungan indeks maqashid syariah pada Bank Aceh Syariah dari tahun 2019 sampai dengan

tahun 2021 dengan menjumlahkan tiga tujuan utama maqashid syariah.

Tabel 4.7

Indeks Maqashid Syariah (IMS) Bank Aceh Syariah 2019-2022

Tahun	IK (T ₁) a	IK (T ₂) B	IK (T ₃) C	IMS (a+b+c)
2019	0.25	19.93	2.09	22.27
2020	0.14	19.31	18.05	37.50
2021	0.19	19.91	18.60	38.70

Sumber : Tabel 4.4, 4.5, dan 4.6 (2023)

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai indikator kinerja Indeks Maqashid Syariah pada Bank Aceh Syariah periode 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dariapada tahun 2019 yaitu sebesar 37.50 dibanting tahun 2019 sebesar 22.27. Tahun 2021 mengalami kenaikan dari pada tahun tahun sebelumnya yaitu sebesar 38.70. Kenaikan angka tertinggi dapat dilihat pada tahun 2021 yaitu sebesar 38.70. Kenaikan tersebut bertahap dan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan peneltian sebelumnya yang dilakukan oleh Nikmah Karunia Sari (2016). Kesimpulan yang diambil dari penelitian yang dilakukan Nikmah Karunia Sari ialah bahwa dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah, kondisi kinerja dari BPRS masing-masing berbeda. Untuk penggunaan produk bebas riba, BPRS telah memberikan produk bebas bunga sesuai dengan prinsip utama Bank Syariah. Untuk

hasilnya terdapat peringkat tertinggi pemenuhan maqashid syariah yaitu Mitra Harmoni Yogyakarta. Peringkat selanjutnya ditempati oleh Danagung Syariah, Barokah Dana Sejahtera, Mitra Cahaya Indonesia, dan Mitra Amal Mulia. Perbedaan dari penelitian selanjutnya terletak pada objek, substansi dan tahun serta penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap perbandingan dan penerapan maqashid syariah index

Relevan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Dinar Cahyaningrum (2021), diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu adanya perbedaan kondisi kinerja dari 24 BPRS. Terdapat nilai tertinggi terhadap MSI dan nilai terendah dari MSI, akan tetapi setiap BPRS belum menggunakan metode maqashid syariah indeks pada perhitungan kinerja keuangannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengukur kinerja keuangan Bank Aceh Syariah dengan menggunakan indeks maqashid syariah pada periode 2019-2021. Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini merupakan laporan publikasi keuangan Bank Aceh Syariah tahun 2019-2021. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi syariah, Bank Aceh Syariah sudah cukup baik dalam menerapkan prinsip syariah dan operasionalnya serta Bank Aceh Syariah telah mempublikasikan seberapa besar rasio dalam nominal berdasarkan maqashid syariah. Hal ini mempermudah dalam pengumpulan data yang dibutuhkan untuk mengukur kinerja Bank Aceh Syariah menggunakan metode indeks maqashid syariah.
2. Dari hasil perhitungan kinerja keuangan dengan menggunakan metode indeks maqashid syariah dengan tujuan maqashid syariah dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian kinerja Bank Aceh Syariah pada periode 2019-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai maqashid syariah tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019 yaitu mencapai 35.50. Pada tahun 2021 nilai indikator kinerja keuangan Bank Aceh Syariah lebih tinggi daripada

tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 38.37. Dapat disimpulkan bahwa, kinerja keuangan Bank Aceh Syariah mengalami kenaikan dan kenaikan nilai tertinggi ialah pada tahun 2021.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya dan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis ini, maka dapat dikemukakan sara sebagai berikut:

1. Untuk pihak Bank Aceh Syariah, diharapkan untuk melakukan peningkatan dan evaluasi terhadap kinerjanya. Serta menambah data terkait indikator kinerja diantaranya untuk besaran biaya pedidikan, biaya penelitian, dan zakat yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah setiap tahunnya.
2. Bagi sosial, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bayangan terhadap Bank Syariah dalam melihat indikator kinerja dengan metode Indeks Maqashid Syariah.
3. Untuk penelitian selanjutnya apabila ingin mengukur kinerja keuangan Bank Aceh Syariah, hendaklah menambah variabel rasio keuangan dari rasio keuangan bank Konvensional sebagai bahan perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Afrinaldi. (2014). *Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia ditinjau dari Maqasid Syariah : Pendekatan Syariah Maqasid Index (SMI) dan Profitabilitas bank syariah. Islamic Economis & Finance (IEF)*. Universitas Trisakti.

Al Ghifari, M., L. H. (2015). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Index. *Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 58.

Asmawi. (2012). *Studi Hukum Islam : Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*. Yogyakarta.

Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Shari'ah Menurut al-Shatibi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Cakhyaneu, A. (2018). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (Smi). *Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.

Dwi, M. S. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: TrustMedia.

Fahmi, I. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan : Panduan bagi Akademisi , Manajer, dan Investor dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Bandung: ALFABETA.

Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1, 231–245.

Ghifari, M. Al, Hakim, L., & Yani, E. A. (2015). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks. *Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3, No.2.

- Harahap, S. S., Wiroso, & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Hayyat, A., Noch, M. Y., Hamdani, Rasyid, A., & Nasution, M. D. (2018). *Manajemen Keuangan*. Medan: Madenatera dan Indomedia Pustaka.
- HT, A. H., & Rama, A. (2018). Indeks Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara Berdasarkan Konsep Maqashid Al-Syari'ah. *Madania*, 22.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Karim, A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Karunia Sari, N. (2016). *Maqashid Syariah Index (MSI) Sebagai Ukuran Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*.
- Maith, H. A. (2013). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Hanjaya Mandala Samporna TBK. *EMBA*, 1, 619–628.
- Moehariono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Muhammed, M. O., Dzuljastri, Razak, A., & Taib, F. M. (2008). *The performance Measure of Islamic Banking Based of The Maqashid Framework*.
- Mutia, E., & Musfirah, N. (2017). Pendekatan Maqashid Syariah Indeks Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(2). <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.10>

- Qardhawi, Y. (2018). *Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal. Judul Asli: Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah (Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah)*. (Arif Munandar Riswanto, Penerj.). Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR.
- Rahma, T. I. F. (2019). *Perbankan Syariah I*. Sumatera Utara.
- Sadi, M. (2015). *Konsep Hukum Perbankan Syariah pola relasi sebagai institusi intermediasi dan agen investasi*. Malang: setara Press.
- Sari, I. L., & Isnandar, F. R. (2020). *Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan*. 11(2).
- Setiyobono, R., & Ahmar, N. (2019). *Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia : Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah*. 6(2), 111–126.
- Sofyan, A. (2017). *Analisis kinerja bank syariah dengan metode indeks maqasid syariah di indonesia*. 2.
- Sudrajat, A., & Sodiq, A. (2016). *Syariah Berdasarkan Indeks Makasid Syari'ah (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015)*. *Bisnis*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D* (27th ed.). Bandung: ALFABETA.
- Triandaru, S., & Budisantoso, T. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Selemba Empat.
- Umam, K., & Utomo, S. B. (2017). *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

Lampiran 1. Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah Periode
2019-2021

Elemen	2019 (Rp)
1. Pembiayaan Syariah	
a. Murabahah	12,900,061,347,964
b. Musyarakah	1,433,862,732,394
c. Piutang Qard	27,788,786,884
d. Ijarah	1,537,926,406
Total Pembiayaan Syariah	14,363,250,793,648
2. Beban Tenaga Kerja	632,744,089,703
a. Beban Pelatihan dan Pengembangan	29,435,044,937
Total Beban Tenaga Kerja	662,179,134,640
3. Beban Umum dan Administrasi	348,870,469,109
a. Bantuan Pendidikan	2,938,101,500
b. Beban Promosi	9,574,437,455
Total Beban Umum dan Adm	361,383,008,064
4. Total Pendapatan	1,685,279,295,307
5. Total Beban	1,271,251,986,785
6. Laba Bersih	414,027,308,522
7. Zakat yang Dikeluarkan	768,577,770
8. Investasi Sektor Ekonomi	14,363,251,000
9. Penyaluran Sektor Riil	25,121,063,000

Lampiran 1-Lanjutan

Elemen	2020 (Rp)
1. Pembiayaan Syariah	
a. Murabahah	13,527,912,714,169
b. Musyarakah	1,681,185,020,575
c. Piutang Qard	68,608,436,499
d. Ijarah	1,540,510,182
Total Pembiayaan Syariah	15,279,246,681,425
2. Beban Tenaga Kerja	715,113,801,706
a. Beban Pelatihan dan Pengembangan	13,501,093,806
Total Beban Tenaga Kerja	728,614,895,512
3. Beban Umum dan Administrasi	338,526,241,855
a. Bantuan Pendidikan	2,754,428,000
b. Beban Promosi	10,591,365,793
Total Beban Umum dan Adm	351,872,035,648
4. Total Pendapatan	1,565,768,943,812
5. Total Beban	1,274,202,577,975
6. Laba Bersih	291,566,365,837
7. Zakat yang Dikeluarkan	458,023,029
8. Investasi Sektor Ekonomi	15,279,249,000
9. Penyaluran Sektor Riil	25,480,963,000

Lampiran 1- Lanjutan

Elemen	2021 (Rp)
1. Pembiayaan Syariah	
a. Murabahah	13,873,273,319,148
b. Musyarakah	2,359,571,254,624
c. Piutang Qard	110,327,023,177
d. Ijarah	2,673,220,179
Total Pembiayaan Syariah	16,345,844,817,128
2. Beban Tenaga Kerja	837,722,821,579
a. Beban Pelatihan dan Pengembangan	19,068,771,720
Total Beban Tenaga Kerja	856,791,593,299
3. Beban Umum dan Administrasi	368,617,705,591
a. Bantuan Pendidikan	6,288,327,000
b. Beban Promosi	14,033,479,664
Total Beban Umum dan Adm	388,939,512,255
4. Total Pendapatan	1,732,041,336,665
5. Total Beban	1,387,214,980,470
6. Laba Bersih	344,826,356,185
7. Zakat yang Dikeluarkan	501,769,269
8. Investasi Sektor Ekonomi	16,345,845,000
9. Penyaluran Sektor Riil	28,107,826,000

Lampiran 2. Perhitungan Rasio Indeks Maqashid Syariah 2019

Persentase Rasio Indeks Maqashid Syariah		
Elemen	Rasio	2019
R1. Bantuan Pendidikan	Bantuan Pendidikan/Total pendapatan	$\frac{2,938,101,500}{1,685,279,295,307}$ = 0.17
R2. Penelitian	Beban Penelitian/Total Beban	$\frac{-}{1,271,251,986,785}$ = -
R3. Pelatihan	Beban Pelatihan/Total Beban	$\frac{29,435,044,937}{1,271,251,986,785}$ = 2,31
R4. Publisitas	Beban Publisitas/Total Beban	$\frac{9,574,437,455}{1,271,251,986,785}$ = 0.75
R5. Pengembalian yang Adil (PER)	Laba Bersih/Total Pendapatan	$\frac{414,027,308,522}{1,685,279,295,307}$ = 24.6
R6. Beban yang Terjangkau	Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah/Total Pembiayaan	$\frac{1.433.862.732.394}{14.363.250.793.648}$ = 9.98
R7. Produk Bank Non Bunga	Pendapatan NonBunga/Total Pendapatan	$\frac{1,685,279,295,307}{1,685,279,295,307}$ = 100
R8. Rasio Laba	Laba Bersih/Total Aktiva	Laporan Keuangan = 2.33
R9. Pendapatan Operasional	Zakat yang Dibayarkan/Laba Bersih	$\frac{768,577,770}{414,027,308,522}$ = 0.18
R10. Rasio Investasi Pada Sektor Riil	Penyaluran untuk Investasi/Total Penyaluran	$\frac{25,121,063,000}{14,363,251,000}$ = 17,5

Lampiran 3. Perhitungan Rasio Indeks Maqashid Syariah 2020

Persentase Rasio Indeks Maqashid Syariah		
Elemen	Rasio	2020
R1. Bantuan Pendidikan	Bantuan Pendidikan/Total pendapatan	$\frac{2,754,428,000}{1,565,768,943,812}$ = 0.17
R2. Penelitian	Beban Penelitian/Total Beban	$\frac{-1,274,202,577,975}{-}$ = -
R3. Pelatihan	Beban Pelatihan/Total Beban	$\frac{13,501,093,806}{1,274,202,577,975}$ = 1.06
R4. Publisitas	Beban Publisitas/Total Beban	$\frac{10,591,365,793}{1,274,202,577,975}$ = 0.83
R5. Pengembalian yang Adil (PER)	Laba Bersih/Total Pendapatan	$\frac{291,566,365,837}{1,565,768,943,812}$ = 18.6
R6. Beban yang Terjangkau	Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah/Total Pembiayaan	$\frac{1,681,185,020,575}{15,279,246,681,425}$ = 11.0
R7. Produk Bank Non Bunga	Pendapatan NonBunga/Total Pendapatan	$\frac{1,565,768,943,812}{1,565,768,943,812}$ = 100
R8. Rasio Laba	Laba Bersih/Total Aktiva	Laporan Keuangan = 1.73
R9. Pendapatan Operasional	Zakat yang Dibayarkan/Laba Bersih	$\frac{458,023,029}{291,566,365,837}$ = 0.16
R10. Rasio Investasi Pada Sektor Riil	Penyaluran untuk Investasi/Total Penyaluran	$\frac{25,480,963,000}{15,279,249,000}$ = 166.8

Lampiran 4. Perhitungan Rasio Indeks Maqashid Syariah 2021

Persentase Rasio Indeks Maqashid Syariah		
Elemen	Rasio	2021
R1. Bantuan Pendidikan	Bantuan Pendidikan/Total pendapatan	6,288,327,000/ 1,732,041,336,655 = 0.36
R2. Penelitian	Beban Penelitian/Total Beban	-/ 1,387,214,980,470 = -
R3. Pelatihan	Beban Pelatihan/Total Beban	19,068,771,720/ 1,387,214,980,470 = 1.37
R4. Publisitas	Beban Publisitas/Total Beban	14,033,479,664/ 1,387,214,980,470 = 1.01
R5. Pengembalian yang Adil (PER)	Laba Bersih/Total Pendapatan	344,826,356,185/ 1,732,041,336,655 = 19.9
R6. Beban yang Terjangkau	Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah/Total Pembiayaan	2,359,571,254,624/ 16,345,844,817,128 = 14.4
R7. Produk Bank Non Bunga	Pendapatan NonBunga/Total Pendapatan	1,732,041,336,655/ 1,732,041,336,655 = 100
R8. Rasio Laba	Laba Bersih/Total Aktiva	Laporan Keuangan = 1,87
R9. Pendapatan Operasional	Zakat yang Dibayarkan/Laba Bersih	501,769,269/ 344,826,356,185 = 0.14
R10. Rasio Investasi Pada Sektor Riil	Penyaluran untuk Investasi/Total Penyaluran	28,107,826,000/ 16,345,845,000 = 171.9

Lampiran 5. Perhitungan Kinerja Indeks Maqshid Syariah

Elemen	Bobot Rasio	2019		2020		2021	
		Rasio	IK	Rasio	IK	Rasio	IK
R1. Bantuan Pendidikan	24%	0.17	0.04	0.17	0.04	0.36	0.08
R2. Penelitian	27%	0	0	0	0	0	0
R3. Pelatihan	23%	2.31	0.62	1.06	0.24	1.37	0.31
R4. Publisitas	26%	0.75	0.19	0.83	0.21	1.01	0.26
Total Indikator	100%	3.23	0.85	2.06	0.49	2.74	0.65
R5. Pengembalian yang Adil (PER)	30%	24.6	7.38	18.6	5.58	19.9	5.97
R6. Fungsi Distribus	32%	9.98	3.23	11.00	3.52	14.40	4.60
R7. Produk Bank Non Bunga	38%	100	38.00	100	38.00	100	38.00
Total Indikator	100%	134.58	48.61	129.60	47.10	134.30	48.57
R8. Rasio Laba	30%	2.33	0.69	1.73	0.51	1.87	0.56
R9. Pendapatan Operasional	33%	0.18	0.06	0.16	0.05	0.14	0.01
R10. Rasio Investasi pada Sektor Riil	37%	17.5	6.47	166.8	61.7	171.9	63.6
Total Indikator	100%	20.01	7.22	168.69	62.26	173.91	64.17